

**PELAKSANAAN PENJUALAN GAS BERDASARKAN PERPRES NO
104 TAHUN 2007 TENTANG PENYEDIAAN, PENDISTRIBUSIAN,
DAN PENETAPAN HARGA LIQUEFIED PETROLEUM GAS
TABUNG 3 KG DI KECAMATAN MARPOYAN DAMAI
KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)*



M. IZUL MAULANA

NPM : 161010084

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2021

ABSTRAK

Penelitian ini meneliti tentang Pelaksanaan Penjualan Gas LPG 3 Kg yang terdapat di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru berdasarkan Perpres No 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Perindistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kg, Gas LPG 3 Kg yang seharusnya cukup untuk rakyat miskin tetapi nyatanya masih banyak rakyat miskin serta pengusaha UMKM yang kekurangan gas tersebut untuk di wilayah Kecamatan Marpoyan Damai.

Terdapat 2 (dua) masalah pokok yang peneliti angkat dalam penelitian ini, yakni *pertama*, Bagaimana pelaksanaan penjualan gas menurut Peraturan Presiden No.104 Tahun 2007 di Kecamatan Marpoyan Damai dan *kedua*, Apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan penjualan Gas menurut Peraturan Presiden No.104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, Dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kg di Kecamatan Marpoyan Damai.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis metode penelitian observasi (observational research) dengan melakukan wawancara kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, Pangkalan LPG 3 Kg Kecamatan Marpoyan Damai, Masyarakat miskin Kecamatan Marpoyan Damai.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Penjualan Gas LPG 3 Kg tidak tepat sasaran dikarenakan masih banyaknya kecurangan yaitu berupa menjual kepada masyarakat kalangan keatas dan juga masih banyaknya yang menjual diatas HET sehingga masyarakat miskin mengeluh atas kekurangan Gas LPG 3 Kg tersebut. Adapun faktor penghambat yang terjadi adalah keterbatasan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan tugas pengawasan, serta kurangnya partisipasi dilingkungan seperti rt, rw, lurah, camat dalam mengawasi gas LPG 3 Kg, perlu sanksi tegas dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, kurangnya kesadaran dari agen dan petugas LPG dalam Peraturan yang ada, serta sarana dan prasarana yang membantu dalam proses penjualan agar terlaksana dengan lancar.

Kata Kunci: Regulasi, Pelaksanaan, Gas LPG 3 Kg

ABSTRACT

This research examines the implementation of 3 Kg LPG Gas Sales in Marpoyan Damai District, Pekanbaru City based on Presidential Decree No. 104/2007 concerning the Supply, Distribution, and Pricing of 3 Kg Liquefied Petroleum Gas Cylinder, 3 Kg LPG Gas which should be sufficient for poor people but In fact, there are still many poor people as well as MSME entrepreneurs who are short of gas in the Marpoyan Damai District area.

There are 2 (two) main problems that the researchers raised in this study, namely first, how is the implementation of gas sales according to Presidential Regulation No.104 of 2007 in Marpoyan Damai District and second, What are the inhibiting factors in the implementation of gas sales according to Presidential Regulation No.104 2007 concerning the Provision, Distribution and Pricing of 3 Kg Liquefied Petroleum Gas Cylinder in Marpoyan Damai District.

In this study, researchers used a type of observational research method by conducting interviews with the Department of Industry and Trade of Pekanbaru City, LPG 3 Kg Base, Marpoyan Damai District, the poor in Marpoyan Damai District.

The results showed that the implementation of the 3 Kg LPG Gas Sales was not right on target because there were still many cheats, namely in the form of selling to the people of the upper class and there were still many who sold above the HET so that the poor complained about the shortage of 3 Kg LPG Gas. The inhibiting factors that occur are the limited human resources in carrying out supervisory tasks, as well as the lack of participation in the environment such as household, rw, village head, sub-district head in supervising 3 Kg LPG gas, it needs strict sanctions from the Pekanbaru City Trade and Industry Office, lack of awareness from agents and LPG officers in the existing Regulations, as well as facilities and infrastructure that help in the sales process to run smoothly.

Keywords: Regulation, Implementation, 3 Kg LPG Gas

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah *subhanahu wa ta'ala* yang dengan rahmat-Nya yang berlimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “*Pelaksanaan Penjualan Gas Berdasarkan Perpres No 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, Dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kg di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru*” guna memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini tidak lepas dari keterbatasan ilmu, kemampuan dan pengalaman penulis. Maka segala kritik dan saran dari semua pihak untuk perbaikan skripsi ini sangat terbuka. Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis banyak menerima bimbingan, nasehat, petunjuk, bantuan moril dan materil dari banyak pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Allah *subhanahu wa ta'ala* yang telah memberikan rahmat berupa kesehatan dan kekuatan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
2. Supriyanto dan Machda Yeni selaku orang tua saya yang telah memberikan segala pengorbanan yang tak dapat dihitung serta doa dan support nya yang diberikan.
3. Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H, M.C.L selaku Rektor Universitas Islam Riau
4. Dr. Admiral, S.H, M.H selaku Dekan Fakultas Hukum UIR
5. Rahdiansyah, S.H, M.H selaku Kepala Departemen Hukum Bisnis Fakultas Hukum UIR.

6. Dr. Rosyidi Hamzah, S.H, M.H selaku Pembimbing saya yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Tata Usaha Fakultas Hukum UIR yang telah memberikan pelayanan administrasi yang terbaik untuk penulis.
8. Saudara kandungku Mas Aditya Primandoro, yang sering bertanya kapan lulus sehingga saya mendapat dorongan untuk mengerjakan skripsi.
9. Terima kasih khususnya kepada yang paling spesial Medina Rahmadhanti yang selalu menemani, memberi semangat, menghibur, meluangkan waktunya, serta membantu dalam menyusun penelitian ini.
10. Sahabat kecil saya (Izky, Resy, Irval, Riko, Jerry, Wira Bima Perasa, Vany) yang selalu memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini.
11. Tanggul Squad (Hamzah, Ibal, Ali, Darianto, Aam Mage, Rovi, Ari) yang selalu menghibur dan memberi support selama penulisan skripsi ini.
12. Teman seperjuangan kampus (Ilham Habibi, Agung, Sahrul, Ucup, Helmy) yang telah berjuang bersama dari awal masuk perkuliahan hingga akhir.
13. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Hukum Bisnis Fakultas Hukum UIR.
14. Terimakasih juga kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru.
15. Kakak tukang fotocopy sebelah perpustakaan kampus yang selalu professional melayani penulis saat ngeprint maupun fotocopy.
16. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis.

Penulis berharap bahwa hasil penelitian yang telah disusun ini dapat memberikan sumbangan terhadap ilmu pengetahuan dan berguna bagi pembaca. Semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan pahala yang berlimpah bagi kita semua.



Pekanbaru, Maret 2021

Penulis

M. Izul Maulana

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	
SK PENETAPAN PEMBIMBING	
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	
BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI	
ABSTRAK	i
ABSTRAC.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Mafaat Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Konsep Operasional	18
F. Metode Penelitian.....	19
BAB II TINJAUAN UMUM	25
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Jual Beli	25
1. Pengertian Perjanjian	25
2. Syarat-syarat Perjanjian	27
3. Bentuk-bentuk Perjanjian.....	31
4. Tipe-tipe Kontrak (Perjanjian)	34
5. Perlindungan Konsumen	
B. Tinjauan Umum Tentang Kecamatan Marpoyan Damai	39
1. Kondisi Geografis Daerah Kecamatan Marpoyan Damai.....	39
2. Penduduk dan Perkembangannya	40
3. Iklim dan Curah Hujan.....	42
4. Mata Pencarian Penduduk.....	42
C. Tinjauan Umum Tentang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru.....	44
1. Sejarah Singkat Dinas Perindustrian Perdagangan Pekanbaru.....	44
2. Visi dan Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru ..	44

3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru	45
D. Tinjauan Umum Tentang Gas LPG.....	47
1. Pengertian Gas LPG	47
2. Sejarah Singkat Gas LPG.....	48
3. Aturan Penggunaan Bahan Bakas Gas LPG	49
4. Aturan penerima paket Gas LPG 3 Kg	51
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	53
A. Pelaksanaan Penjualan Gas Menurut Peraturan Presiden No.104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kg di Kecamatan Marpoyan Damai	53
B. Faktor penghambat dalam pelaksanaan penjualan Gas berdasarkan Peraturan Presiden No. 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kg di Kecamatan Marpoyan Damai.....	72
BAB IV PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam menjalankan kehidupannya harus memenuhi kebutuhan yang diperlukan untuk kelanjutan hidupnya sehari-hari. Kebutuhan setiap manusia itu berbeda-beda satu dengan lainnya. Untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda tersebut maka manusia akan bekerja sama dan saling melengkapi, kebutuhan manusia meliputi kebutuhan sandang, pangan dan papan.

Kebutuhan pangan merupakan kebutuhan primer yaitu kebutuhan yang sangat harus dipenuhi demi kelangsungan hidup manusia tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan pangan tersebut manusia harus mengolahnya dengan cara memasak sehingga menjadi suatu makanan yang bisa dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan pangan tersebut. Dewasa ini mayoritas masyarakat memasak menggunakan gas LPG. Hal itulah yang membuat pemerintah melakukan strategi baru yaitu membuat kebijakan program pengalihan subsidi minyak tanah ke *Liquefied Petroleum Gas (LPG)*.

Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia secara yuridis tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945, alinea IV, yang berkedudukan sebagai tertib hukum tertinggi dalam peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, merupakan suatu sumber hukum dasar beserta hukum positif lainnya. Oleh karena itu Pancasila disebut sebagai *staatsfundamentalnorm* atau norma dasar

bagi derivasi peraturan hukum positif lainnya di negara kesatuan Republik Indonesia. Konsekuensinya secara yuridis Pancasila terletak pada kelangsungan hidup negara Republik Indonesia, serta dalam hubungan dengan hukum positif Indonesia sebagai sumber tolak ukur serta arah bagi hukum positif Indonesia. Konsekuensi Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm*, nilai-nilai yang terkandung didalam sila-sila Pancasila harus membumi dan terealisasi bukan hanya didalam aturan-aturan hukum, namun juga didalam segala aktifitas yang ada ditengah-tengah masyarakat. Salah satu sila didalam Pancasila yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini memiliki nilai yang mendalam bagaimana menciptakan keadilan dalam setiap segi kehidupan masyarakat¹, salah satunya menciptakan keadilan terhadap masyarakat miskin dalam mendapatkan Gas LPG 3Kg.

LPG (*Liqufied Petroleum Gas*) di Indonesia lebih dikenal dengan merek dagang elpiji. LPG merupakan bahan bakar gas yang terdiri dari gas propana (C₃H₈) dan butana (C₄H₁₀) yang dicairkan.² *Liquefied Petroleum Gas* adalah salah satu komoditas sektor migas yang diproduksi oleh PT Pertamina (Persero) yang disubsidi penuh oleh pemerintah agar para konsumen minyak tanah dapat beralih ke LPG. Persero disini berarti pemegang saham atau peserta dalam persekutuan dagang, perseroan artinya perserikatan dagang, kongsi atau di sebut juga maskapai. Jadi istilah perseroan dengan

¹ Rosyidi Hamzah, *Penerapan Azaz Kekeluargaan Dan Keadilan Pada Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Pembiayaan Perumahan Di Indonesia*, Journal Of Economic, Business, And Accounting, Vol. 3 No. 2 Tahun 2020, hlm. 407

² Wawan Ardi Subakdo, *In-Bound Dan Out-Bound Logistic Pada Distribusi Lpg 3kg Di Indonesia*, Makasar, 2016, hlm. 3

istilah persekutuan mengandung pengertian yang sama, hanya saja yang pertama dilihat dalam arti sempit dari segi persahaman, sedangkan yang kedua dalam arti luas dari segi keikutsertaan orangnya. Semua perseroan harus mengenai usaha yang halal dan harus diusahakan untuk kemanfaatan bersama. Untuk itu setiap persero diwajibkan masukan uang, barang-barang ataupun usaha kegiatannya kedalam perseroan. Seperti halnya perseroan PT.Pertamina dalam memasukan Gas LPG 3 Kg kepada penjual gas yang ada di berbagai daerah salah satunya yang ada di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.

Penggunaan elpiji sebagai pengganti minyak tanah, selain bisa mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin juga bisa menekan subsidi BBM yang selama ini ditanggung APBN, selain itu pemakaian elpiji tidak menimbulkan polusi yang berlebihan. Program konversi ini sendiri muncul seiring kian menipisnya persediaan minyak tanah bagi para masyarakat ekonomi kelas menengah ke bawah, dimana diharapkan dengan adanya program tersebut dapat menggantikan kelangkaan minyak tanah di masyarakat, sekaligus menekan pengeluaran rumah tangga.

Penjualan Gas Lpg 3 Kg di atur dalam berdasarkan Peraturan Presiden No 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Perindistribusian, Dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kg berbunyi:

1. Penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg hanya diperuntukkan bagi rumah tangga dan usaha mikro.

2. Penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap pada daerah tertentu dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Ketentuan mengenai penetapan daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.³

Berdasarkan peraturan presiden di atas dapat di ketahui bahwa penyediaan LPG Tabung 3 Kg hanya diperuntukkan bagi rumah tangga dan usaha mikro. Rumah tangga disini yaitu masyarakat miskin dan usaha mikro adalah usaha kecil yang dimiliki orang kecil dan menengah.

Pada kenyataannya Peraturan Presiden di atas tidak berjalan semestinya, karena pelaksanaan dilapangan menunjukkan bahwa kelangkaan elpiji ini sangat menggelisahkan masyarakat. Masyarakat miskin khususnya mengeluhkan keterbatasan elpiji 3 kg sampai dengan saat ini. Kelangkaan ini pun terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Karena kelangkaan tersebut, maka para masyarakat selaku konsumen sulit untuk mendapatkannya, ini dikarenakan banyak kalangan menggunakan gas elpiji tersebut untuk kebutuhan sehari-hari, padahal gas LPG 3 Kg berdasarkan Peraturan Presiden ditujukan untuk rumah tangga dan usaha mikro. Para pengecer pun sangat susah untuk mendapatkan stok gas elpiji berukuran 3 kg tersebut karena kurangnya pasokan. Pihak pertamina telah menyediakan pasokan gas elpiji berukuran 3 Kg ini

³Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, Dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram, Pasal 3

agar dapat memenuhi kebutuhan semua kalangan, tetapi nyatanya upaya tersebut belum berjalan dengan semestinya, kelangkaan gas elpiji 3 Kg terjadi karena banyaknya pengecer dalam suatu daerah, dan pihak Pertamina berupaya untuk mengatasi kelangkaan terhadap gas elpiji berukuran 3 Kg ini, agar pasokannya tidak terbatas, serta dapat tersedia seperti biasanya.

Selain itu Gas LPG 3 Kg juga diatur berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 430 Tahun 2015 tentang Penyesuaian Kedua Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 Kg Bersubsidi di Kota Pekanbaru menetapkan bahwa harga jual LPG Tabung 3 Kg adalah Rp. 18.000,- dan tidak boleh melebihi harga tersebut. Maka dari itu, pangkalan diharapkan dapat mematuhi aturan yang ada yakni pihak pangkalan tidak diperbolehkan menjual ke pihak pengecer. Oleh karena itu, maka perlu adanya pengendalian dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru terkait distribusi LPG tabung 3 Kg, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pendistribusian LPG tabung 3 Kg di masyarakat. Faktanya dilapangan banyak pengecer yang menjual gas Lpg 3 Kg ke warung atau masyarakat lainnya sehingga warung tersebut menjual kembali dengan HET yang melebihi peraturan yaitu yang seharusnya seharga Rp. 18.000,- menjadi Rp. 24.000,-. Hal tersebut sangat merugikan masyarakat miskin dan usaha mikro karena harga yang mahal, maka dari itu banyak masyarakat kalangan menengah atas yang membelinya. Sehingga penjualan Gas LPG 3 Kg menjadi tidak tepat sasaran.

Pendistribusian gas LPG 3 Kg akan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup masyarakat. Dalam kamus bahasa Indonesia, pengertian distribusi adalah pembagian pengiriman barang-barang kepada orang banyak atau ke beberapa tempat.⁴

Fenomena yang terjadi di kecamatan Marpoyan Damai menyimpang dari Peraturan Presiden No 104 Tahun 2007, kenyataan nya penjualan gas tersebut tidak melakukan penjualan sesuai dengan peraturan yang telah di atur dalam perpres tersebut, gas LPG 3 KG yang jelas jelas tertulis khusus untuk rakyat atau warga miskin tetapi dalam kenyataannya malah banyak dikonsumsi kalangan menengah keatas. Melihat fenomena tersebut di kecamatan marpoyan damai ini, saat harga cenderung naik dan permintaan gas tersebut meningkat, maka warga miskin semakin terjepit dan sulit bisa memenuhi kebutuhan karena kemampuan daya belinya terbatas. Peneliti juga melihat banyak masyarakat miskin dan usaha mikro di Kecamatan Marpoyan Damai yang sering kali tidak mendapat bagian Gas Lpg 3 Kg tersebut. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti masalah gas yang ada di kecamatan marpoyan damai.

Operasi penyalahgunaan gas LPG 3 KG (yang di konsumsi oleh kalangan ekonomi yang mampu) sepertinya hanya merupakan langkah temporer sehingga setelahnya masih saja terjadi kasus-kasus serupa hampir di semua kota pekanbaru terutama di Kecamatan Marpoyan Damai. Adanya tidak keadilan dalam operasi penyalahgunaan Gas LPG 3 Kg di tengah masyarakat tersebut membuat peneliti

⁴ Dessy Anwar, *Kamus Bahasa Indonesia*, Surabaya: Karya Abditama, 2001, Cet. Ke-1, hlm.125

tertarik melakukan penulisan, dengan judul *“Pelaksanaan Penjualan Gas Berdasarkan Perpres No 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, Dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kg di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, adapun masalah pokok yang akan di bahas peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penjualan gas menurut Peraturan Presiden No.104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, Dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kg di Kecamatan Marpoyan Damai?
2. Apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan penjualan Gas menurut Peraturan Presiden No.104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, Dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kg di Kecamatan Marpoyan Damai?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah pokok diatas, adapun tujuan dan penelitian yang penulis lakukan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penjual Gas menurut Peraturan Presiden No.104 Tahun 2007 di Kecamatan Marpoyan Damai.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan penjualan Gas berdasarkan Peraturan Presiden No.104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, Dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kg di Kecamatan Marpoyan Damai.

2. Manfaat Penelitian

Dengan tujuan penelitian di atas, manfaat dari penelitian yang penulis harapkan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini adalah salah satu syarat utama agar bisa memperoleh gelar Strata satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
2. Hasil dari penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan penulis dalam dunia hukum bisnis terutama dalam pelaksanaan jual beli gas LPG kepada masyarakat dengan peraturan yang telah di buat oleh perpres.
3. Penelitian ini dapat menjadi daftar rujukan bagi mahasiswa hukum lainnya yang ingin meneliti hal yang sama.

D. Tinjauan Pustaka

1. Pelaksanaan

Pelaksana berasal dari kata laksana yang berarti bautan, sifat, dan tanda.

Ditambah awalan pe- dan akhiran –an yang berfungsi membentuk kata benda menjadi

pelaksana. Sedangkan, dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun oleh Poerwadarmita,⁵ mengemukakan batasan mengenai pelaksanaan tersebut dengan terlebih dahulu mengemukakan pengertian pelaksanaan. Pelaksana adalah orang yang mengerjakan atau melakukan rencana yang telah disusun. Sedangkan pelaksanaan adalah perihal (perbuatan, usaha) melaksanakan rancangan. Berdasarkan batasan dikemukakan oleh Purwadarmita diatas, maka jelas dapat dibedakan antara pengertian pelaksanaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaksana. Jadi, dengan demikian pengertian tersebut diatas mempunyai arti yang berbeda namun keduanya berasal dari kata laksana. Sedangkan pengertian pelaksanaan menurut The Liang Gie sebagai berikut: Usaha-usaha yang dijalankan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, dimana pelaksanaannya, kapan waktunya dimulai dan berakhir, dan bagaimana cara dilaksanakan.⁶

Santoso Sastropetro,⁷ mengemukakan bahwa Pelaksanaan diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataannya.

Kemudian SP. Siagian,⁸ menyatakan bahwa jika suatu rencana terealisasi telah tersusun dan jika program kerja yang “achievement oriented” telah dirumuskan maka

⁵ W,J,S, Poerwaarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003, hlm.533

⁶ The Liang Gie, dan Sutarto, *Pengertian, Kedudukan dan Perincian Ilmu Administrasi*, Yogyakarta: Karya Kencana, 1997, hlm. 191

⁷ Santoso Sastroepetro, *Pelaksanaan Latihan*, Jakarta: Gramedia, 1982, hlm. 183

⁸ P. Sondang Siagian, *Filsafat Administrasi*, Jakarta: Gunung Agung, 1985, hlm. 120

kini tinggal pelaksanaannya. Lebih lanjut, Siagian mengatakan bahwa dalam pelaksanaan ada beberapa hal pokok yang perlu diperhatikan yaitu:

1. Membuat rencana detail, artinya merubah rencana strategis (jangka panjang) menjadi rencana teknis (jangka pendek) dan mengorganisir sumber-sumber dan staf dan selanjutnya menyusun peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur tertentu.
2. Pemberian tugas artinya merubah rencana teknis menjadi rencana praktis, dan tujuan selanjutnya melakukan pembagian tugas-tugas dan sumber-sumber.
3. Monitor artinya pelaksanaan dan kemajuan pelaksanaan tugas jangan sampai terjadi hal-hal yang berhubungan dengan rencana praktis. Dalam hal ini diperlukan untuk memeriksa hasil-hasil yang dicapai.
4. Review artinya pelaporan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan, analisis pelaksanaan tugas-tugas, pemeriksaan kembali dan penyusunan dan jadwal waktu pelaksanaan selanjutnya dalam laporan diharapkan adanya saran dan perbaikan bila ditemui adanya perbedaan penyimpangan.

Faktor pelaksanaan menempati posisi paling penting dalam menentukan keberhasilan suatu program untuk diwujudkan. Maka dalam proses kegiatannya menurut Bintoro⁹ perlu memerhatikan beberapa hal, antara lain:

1. Perlu ditentukan secara jelas siapa atau badan/lembaga mana secara fungsional akan disertai wewenang mengkoordinasi program didalam suatu sektor.

⁹ Bintoro Tjokromidjojo, *Teori Strategi Pembangunan Nasional*, Jakarta: P.T. Gunung Agung, 2000, hlm. 199

2. Perlu diperhatikan penyusunan program pelaksanaan yang jelas dan baik.

Dalam program pelaksanaan itu, dasar prinsip fungsional perlu dituangkan kedalam rangkaian prosedur yang serasi, jelas dan ditaati oleh semua pihak yang terlibat dalam hubungan pelaksanaan program tersebut.

3. Perlu dikembangkan hubungan kerja yang lebih baik, antara lain dalam bentuk badan kerjasama atau suatu panitia kerjasama dengan tanggung jawab dan koordinasi yang jelas.
4. Perlu diusahakan koordinasi melalui proses penyusunan anggaran dan pelaksanaan pembiayaan.

Berdasarkan rumusan diatas, dapat dirangkum bahwa pelaksanaan itu adalah suatu kegiatan dalam proses mewujudkan penjualan yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga penjualan dapat tercapai dengan program kerja yang harus terlaksana dalam memperhatikan kesesuaian, kepentingan dan suatu kelompok sasaran. Dengan demikian, pelaksanaan sebagai suatu kegiatan dalam melakukan penjualan terhadap sebuah sasaran dapat terlaksana dan suatu pelaksanaan akan mengarah kepada usaha yang sesuai dengan kepentingan masyarakat terutama Gas LPG 3 Kg di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.

2. Penjualan

A. Pengertian Penjualan

Istilah penjualan sering disalah artikan dengan istilah pemasaran, bahkan ironisnya ada yang menganggap sama pengertian penjualan dan pemasaran.

Kesalahpahaman tidak hanya pada praktek penjualan tetapi juga pada struktur organisasi perusahaan. Pada hakekatnya kedua istilah tersebut memiliki arti dan ruang lingkup yang berbeda. Pemasaran memiliki arti yang lebih luas meliputi berbagai fungsi perusahaan, sedangkan penjualan merupakan bagian dari kegiatan pemasaran itu sendiri. Dengan demikian penjualan adalah tidak sama dengan pemasaran.¹⁰

Penjualan merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk mempertahankan bisnisnya untuk berkembang dan untuk mendapatkan laba atau keuntungan yang diinginkan.

Penjualan juga berarti proses kegiatan menjual, yaitu dari kegiatan penetapan harga jual sampai produk didistribusikan ke tangan konsumen(pembeli).¹¹

Kegiatan penjualan merupakan kegiatan pelengkap atau suplemen dari pembelian, untuk memungkinkan terjadinya transaksi. Jadi kegiatan pembelian dan penjualan merupakan satu kesatuan untuk dapat terlaksananya transfer hak atau transaksi. Oleh karena itu, kegiatan penjualan seperti halnya kegiatan penjualan seperti halnya kegiatan pembelian, terdiri dari serangkaian kegiatan yang meliputi penciptaan permintaan, menemukan si pembeli, negosiasi harga, dan syarat-syarat pembayaran.dalam hal ini, penjualan ini, seperti penjual harus menentukan

¹⁰ Zulkarnain, *Ilmu Menjual (Pendekatan Teoritis & Kecakapan Menjual)*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012, Ed. 1, Cet. 1, hlm. 9

¹¹ M. Nafarin, *Penganggaran Perusahaan*, Jakarta: Salemba Empat, 2009, hlm. 166

kebijaksanaan dan prosedur yang akan diikuti memungkinkan dilaksankannya rencana penjualan yang ditetapkan.¹²

B. Tujuan Penjualan

Kemampuan perusahaan dalam menjual produknya menentukan keberhasilan dalam mencari keuntungan, apabila perusahaan tidak mampu menjual maka perusahaan akan mengalami kerugian.

Adapun tujuan umum penjualan dalam perusahaan yaitu :

1. Tujuan yang dirancang untuk meningkatkan volume penjualan total atau meningkatkan penjualan produk- produk yang lebih menguntungkan.¹³
2. Tujuan yang dirancang untuk mempertahankan posisi penjualan yang efektif melalui kunjungan penjualan reguler dalam rangka menyediakan informasi mengenai produk baru.
3. Menunjang pertumbuhan perusahaan

Tujuan tersebut dapat tercapai apabila penjualan dapat dilaksanakan sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya. Penjualan tidak selalu berjalan mulus, keuntungan dan kerugian yang diperoleh perusahaan banyak dipengaruhi oleh lingkungan pemasaran. Lingkungan ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan perusahaan.

¹² Assauri, *Sofjan Manajemen Pemasaran Edisi Pertama*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011. hlm, 23

¹³ Fandy Tjiptono dkk, *Pemasaran Strategi*, Yogyakarta: Penerbit Andi Yogyakarta, 2008, hlm. 604

Menurut Basu Swastha sebagaimana yang dikutip oleh Basu Swastha penjualan adalah ilmu dan seni mempengaruhi pribadi yang dilakukan oleh penjual untuk mengajak orang lain agar bersedia membeli barang dan jasa yang ditawarkannya.¹⁴ Jadi adanya penjualan dapat tercipta suatu proses pertukaran barang atau jasa antara pedagang dan pembeli.

Sedangkan menurut Fandy Tjiptono sebagaimana yang dikutip oleh Fandy Tjiptono “Penjualan adalah memindahkan posisi pelanggan ke tahap pembelian (dalam proses pengambilan keputusan) melalui penjualan tatap muka”.¹⁵

Menurut Marbun BN sebagaimana yang dikutip oleh Marbun BN penjualan adalah “Total barang yang terjual oleh perusahaan dalam jangka waktu tertentu”. Penjualan merupakan tujuan utama dilakukannya kegiatan perusahaan. Perusahaan, dalam menghasilkan barang atau jasa, mempunyai tujuan akhir yaitu menjual barang atau jasa tersebut kepada masyarakat. Oleh karena itu, penjualan memegang peranan penting bagi perusahaan agar produk yang dihasilkannya, dapat terjual dan memberikan penghasilan bagi perusahaan. Penjualan yang dilakukan oleh perusahaan bertujuan untuk menjual barang/jasa yang diperlukan sebagai sumber pendapatan untuk menutup semua ongkos guna memperoleh laba.

Kegiatan penjualan merupakan suatu kegiatan yang harus dilakukan oleh perusahaan dengan memasarkan produknya baik berupa barang atau jasa. Kegiatan

¹⁴ Basu Swastha, *Manajemen Penjualan*, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2009, hlm. 8-9

¹⁵ Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran, Edisi 2*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2012, hlm. 32

penjualan yang dilaksanakan oleh perusahaan bertujuan untuk mencapai volume penjualan yang diharapkan dan menguntungkan untuk mencapai laba maksimum bagi perusahaan.¹⁶

Berdasarkan rumusan diatas, dapat di rangkum bahwa penjualan itu adalah suatu tindakan jual beli dalam sebuah produk atau jasa, dengan cara memasarkan produknya sesuai harga yang telah di tetapkan.

Di dalam pembahasan yang berkaitan dengan Gas LPG 3Kg ini sebenarnya telah cukup banyak di teliti oleh peneliti-peneliti terdahulu, oleh karna nya penulis mengembangkan penelitian-penelitian tersebut untuk kemudian dikaji tentang penlitian tersebut yang berkaitan dengan judul yang ini. Beberapa penelitian tersebut antara lain :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Lupian Haryadi, yang berjudul “Distribusi Gas LPG 3 Kg Di Kota Bengkulu Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam.” Didalam skripsi ini penulis menjelaskan bahwa ada pihak Pangkalan yang menyalurkan gas elpiji 3 kg lebih mengutamakan pengecer dari pada rumah tangga, dengan harga yang berbeda di atas HET. Sehingga pengecer menyalurkan gas elpiji 3 kg tidak tepat sasaran, menyalurkan ke luar area, menimbun dan menjual kepada yang tidak berhak menggunakan gas elpiji 3 kg, akan tetapi konsumen yang tidak berhak menggunakan gas elpiji 3 kg terpaksa menggunakan gas

¹⁶ Marbun BN, *Kamus Manajemen*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003, h. 225

elpiji 3 kg dikarenakan gas elpiji 12 kg susah juga untuk didapatkan, hal ini berdampak kepada ke langkaan dan harga gas elpiji 3 kg meningkat. Hal ini dilarang didalam ekonomi Islam.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Dinda Durrah Adlina, yang berjudul “Pemenuhan Hak Konsumen Atas Harga Wajar Dalam Penyaluran Lpg 3 Kg di Kelurahan Tlogo Kecamatan Prambanan.” Skripsi ini membahas tentang terdapat hubungan keagenan antara agen gas atas nama Ahmad Munadi dengan pangkalan Duta Gas yang mana hubungan keagenan tersebut ditandai dengan adanya perjanjian kerja sama. Namun dalam pengimplementasian perjanjian tersebut, terdapat ketidaksesuaian yang dilakukan oleh pangkalan, yang mana pangkalan menjual gas subsidi 3 kg tersebut diatas harga eceran tertinggi. Dengan begitu selain pihak pangkalan menciderai perjanjian, terdapat pula hak dari konsumen yang tidak dipenuhi oleh pangkalan atas harga wajar yang semestinya dapat diperoleh konsumen. Atas ketidak sesuain tersebut, hendaknya pihak agen lebih intensif melakukan pengawasan hingga teguran terhadap pangkalan yang berbuat curang. Dan pangkalan hendaknya lebih menjiwai perjanjian yang telah dibuatnya dengan menjalankan apa yang menjadi kewajibannya.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Triola Ramadan, yang berjudul “Pengawasan Pendistribusian Gas Lpg 3 Kg Bersubsidi Di Kota Padang.” Skripsi ini membahas tentang pengawasan pendistribusian gas LPG 3 kg di Kota Padang tidak berjalan efektif hal ini dibuktikan oleh ditemukan sarana distribusi yang

tidak memiliki Surat Izin Usaha Niaga, sarana distribusi yang menjual diatas Harga Eceran Tertinggi (HET), sarana distribusi yang tidak menyerahkan laporan realisasi pendistribusian (Logbook), pelaksanaan pengawasan oleh Tim pengawasan yang tidak berjalan sesuai dengan jadwal dan rencana awal pengawasan.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Dea Fradika, yang berjudul “Analisis Moral Ekonomi Penyalur Tabung Gas Elpiji 3 Kg Serta Dampaknya Terhadap Harga Pada Tingkat Konsumen Di Desa Kasang Kota Karang Kabupaten Muaro Jambi.” Skripsi ini membahas tentang menganalisis moral ekonomi penyalur gas elpiji 3 kg serta dampaknya terhadap harga pada tingkat konsumen. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana untuk memperoleh data di dapat dari informan dan obsevasi lapangan. Selanjutnya data yang diperoleh dikumpulkan serta di analisis untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Berdasarkan hasil penelitian di dapat bahwa dalam kenyataannya pada proses penyaluran tabung gas LPG 3 kg bersubsidi tersebut terdapat adanya permainan dalam proses penyalurannya yang melanggar dari aturan moral ekonomi dalam bertindak baik dan benar dalam aktivitas penyaluran tabung gas tersebut yang menyebabkan harga yang di terima oleh konsumen pun jauh melebihi harga HET yang telah di tetapkan oleh pemerintah serta aturan jumlah pengalokasian jumlah tabung gas LPG 3 kg bersubsidi yang tidak sesuai dengan aturan yang seharusnya di jalankan.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Daud Markus Liando, yang berjudul “Implementasi Kebijakan Penyediaan Dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas 3 Kg Di Kabupaten Minahasa Selatan.” Skripsi ini membahas tentang menganalisis implementasi kebijakan penyaluran Liquefied Petroleum Gas 3 KG di Kabupaten Minahasa Selatan dalam pengembangan keilmuan pengelolaan sumberdaya pembangunan khususnya dalam minat manajemen administrasi public. Dengan menggunakan desain kualitatif, peneliti menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan penyaluran Liquefied Petroleum Gas 3 KG di Kabupaten Minahasa Selatan belum berjalan dengan baik pada aspek idealised policy, target groups, implementing organization dan environmental factor.

E. Konsep Operasional

Dalam konsep operasional ini, agar pembahasan dalam penelitian ini dapat lebih tajam dan bermakna, sesuai apa yang di harapkan sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran, penulis memberikan batas batas terminologi dalam judul penelitian ini sebagai berikut:

1. Pelaksanaan adalah suatu program yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu di lapangan maupun di luar lapangan. Yang mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang.

2. Penjualan merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk mempertahankan bisnisnya untuk berkembang dan untuk mendapatkan laba atau keuntungan yang diinginkan. Penjualan juga berarti proses kegiatan menjual, yaitu dari kegiatan penetapan harga jual sampai produk didistribusikan ke tangan konsumen (pembeli).
3. Tabung Gas LPG (*Liquified Petroleum Gas*) adalah tabung bertekanan yang dibuat dari plat baja karbon canai panas, digunakan untuk menyimpan gas LPG (*Liquified Petroleum Gas*) dengan kapasitas pengisian antara 3 kg (7,3 liter) sampai dengan 50 kg (108 liter).

F. Metode Penelitian

Penelitian menurut Soerjono Soekanto adalah “suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu. Sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu”.¹⁷

Dalam hal melakukan penelitian ini untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik dan bermanfaat bagi penulis mempergunakan metode penelitian sebagai berikut:

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1981, hlm 42.

1. Jenis Dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), dimana penelitian lapangan ini merupakan suatu cara atau metode yang di gunakan untuk menemukan suatu data secara spesifik dan realistis tentang apa yang sedang terjadi di lapangan, dengan cara terjun langsung ke lapangan.¹⁸ dalam penelitian ini penulis akan langsung mengamati pangkalan gas yang ada di Kecamatan Marpoyan Damai.

Selain menggunakan penelitian lapangan, penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) sebagai data pendukung dalam penelitian, dengan mencari berbagai literature di perpustakaan yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti.¹⁹

Sedangkan jika dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yang berarti penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan data yang jelas dan rinci tentang suatu kenyataan serta keadaan yang ada, kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.²⁰

¹⁸ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010, hlm 28.

¹⁹ Hasan, M Iqbal, *Pokok-pokok Materi Metodologi Menelitian dan Aplikasinya*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2002, hlm 11.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009, hlm 29.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang peneliti ambil adalah semua penjual Gas LPG 3 Kg disekitar Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, alasan peneliti memilih di lokasi tersebut adalah karena banyaknya fenomena di daerah tersebut penulis butuh untuk mendapatkan data-data yang diperlukan yakni wawancara langsung pada penjual gas LPG di Kecamatan Marpoyan Damai kota Pekanbaru.

3. Populasi dan Responden

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari objek atau unit yang akan diteliti yang memiliki karakteristik yang sama. Sedangkan responden adalah seluruh atau sebagian populasi yang terikat langsung pada data yang diburuhkan. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini merupakan wawancara, sehingga peneliti mendapatkan data secara keseluruhan. Berdasarkan pemahaman di atas, populasi dalam penelitian ini adalah penjual Gas Lpg 3 Kg Di Kecamatan Marpoyan Damai.

Sample adalah perwakilan untuk mewakili dari keseluruhan populasi yang ada di dalam penelitian. Sample dalam penelitian ini di tetapkan dengan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sample sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut di anggap paling tau tentang apa yang kita harapkan, maka dari itu peneliti mengambil sample pada tukang Gas Lpg 3 Kg Di Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru.

Penulis dalam hal ini mewawancarai beberapa responden yang dapat mendukung dalam penelitian ini dapat dilihat pada table 1.1 dibawah ini:

Tabel 1.1
Populasi dan Responden

No	Keterangan	Populasi	Sample	Presentase
1	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru	1	1	1%
2	Pangkalan LPG 3 Kg Kecamatan Marpoyan Damai	156	39	25%
3	Masyarakat miskin Kecamatan Marpoyan Damai	1442	100	7%
	Jumlah	1501	130	33%

Sumber: Data Olahan Peneliti 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa yang menjadi responden dalam mendukung penelitian ini adalah dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian selaku instansi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan penjualan Gas LPG 3 Kg di Kota Pekanbaru. Lalu ada Pangkalan gas Lpg 3 Kg di Kecamatan Marpoyan Damai yang berjumlah 156 pangkalan. Kemudian Masyarakat miskin di Kecamatan Marpoyan Damai yang berjumlah 1442 KK miskin.

4. Data dan Sumber Data

A. Data primer

Data Primer yaitu data utama yang diperoleh peneliti melalui responden atau pun sampel yang akan di teliti. Yang menjadi data hukum primer dalam penelitian ini yaitu adalah hasil wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait yaitu penjual gas LPG 3 Kg di Kecamatan Marpyan Damai.

B. Data sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku literature yang mendukung ataupun sesuai dengan pokok masalah yang akan di bahas oleh peneliti, selain buku-buku dapat juga berupa skripsi,jurnal,disertasi peraturan perundang-undangan dan lain-lainnya.

5. Alat Pengumpul Data

Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan sosiologis ini di uraikan tentang instrument instrument yang di pergunakan untuk pengumpulan data di lapangan. Pada umumnya penelitian data dilakukan dengan:

1. Studi dokument (*documentary studies*).
2. Wawancara (*interview*).
3. Pengamatan (*observation*).

Wawancara merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara peneliti mengadakan tanya jawab langsung kepada responden yakni Dinas Perdagangan dan

Perindustrian Kota Pekanbaru, pangkalan gas lpg 3 kg Kecamatan Marpoyan Damai, serta masyarakat miskin di Kecamatan Marpoyan Damai. Metode wawancara ini digunakan agar peneliti dapat dengan tepat meneliti objek penelitian yang sedang diteliti.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode *deskriptif kualitatif*, yaitu dengan cara menguraikan atau menggambarkan seluruh masalah yang ada pada rumusan masalah dalam bentuk rangkaian-rangkaian kalimat yang jelas, rinci, sistematis, serta akurat.²¹

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Penulis menarik kesimpulan dari data yang dikumpulkan secara *deduktif* yaitu dengan menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke khusus sehingga penyajian hasil penelitian dapat dipahami dengan mudah.

²¹ Burhan, Burngin, *Analisis data dan penelitian kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo 2003.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Jual Beli

1. Pengertian Perjanjian

Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan perjanjian, maka berikut ini penulis kemukakan beberapa pendapat yang penulis kutip sebagai berikut:

Dalam undang-undang telah memberikan batasan tentang pengertian perjanjian, dimana hal ini tercantum dalam pasal 1313 KUH Perdata yang menyebutkan : “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.²² Dengan demikian bahwa perjanjian itu merupakan suatu kesepakatan dan persetujuan kedua belah pihak, ataupun orang melakukan kerjasama yang saling menguntungkan. Karena itu untuk menghindari segala sesuatu maka diperlukan adanya perjanjian secara tertulis.

Dalam hal ini banyak para sarjana hukum yang menilai bahwa isi pasal tersebut kurang lengkap dan juga terlalu luas karena menyangkut perjanjian yang sepihak saja dan mencakup pula perjanjian yang timbul dari perbuatan dalam lapangan hukum keluarga. Ketidak setujuan atas arti perjanjian yang diberikan undang-undang menimbulkan pendapat-pendapat baru dari sarjana hukum mengenai

²²R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta:Pradnya Paramita, 1985, h.304

pengertian perjanjian. Untuk lebih jelasnya penulis akan memberikan pengertian perjanjian dari beberapa sarjana sebagai berikut :

Prof. Dr. Soebekti, SH mengemukakan pendapatnya mengenai perjanjian. Perjanjian mengandung arti “Suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana 2 (dua) orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”.²³

Abdul Kadir Muhammad, SH mengatakan bahwa perjanjian adalah “Suatu persetujuan dengan mana 2 (dua) orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan hartanya”.²⁴

R. Setiawan, SH memberikan pengertian perjanjian adalah “Suatu persetujuan dalam perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih dirinya saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

Menurut pendapat M. Yahya Harahap memberikan pendapatnya bahwa perjanjian adalah “Suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara 2 (dua) atau lebih yang memberikan kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi”.²⁵

Menurut pendapat di atas bahwa perjanjian suatu ikatan kedua belah pihak atau kelompok memberikan suatu kekuatan pada satu pihak lain untuk memperoleh

²³ Subekti, *hukum perjanjian*, Jakarta:PT.Intermasa,2001,h.1.

²⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, Hal 78.

²⁵ M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1986, hal. 6

prestasi dan sekaligus mewajibkan pihak lain untuk melaksanakan perjanjian tersebut.

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa perjanjian adalah “Suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara suatu pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau tidak melakukan sesuatu hal sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu”.²⁶

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya perjanjian merupakan kesepakatan yang telah dicapai oleh seseorang dengan orang lain untuk melakukan sesuatu hal. Dalam hal ini apabila ada orang yang berjanji tentu yang dimaksudkan di sini adalah subjek hukum yakni setiap orang atau pihak menjadi pendukung hal dan kewajiban.

2. Syarat-syarat Perjanjian

Suatu perjanjian dapat berlaku sebagai undang-undang yang mengikat para pihak yang membuatnya apabila perjanjian itu memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh ketentuan undang-undang. Adapun syarat sahnya suatu perjanjian menurut peraturan perundang-undangan diatur pasal 1320 KUHPerdara yang nyatakan :

Untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan 4 (empat) syarat yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

²⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 2000, hal. 9

- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.
- c. Suatu hal tertentu.
- d. Suatu sebab yang halal.

Dari keempat syarat-syarat sahnya perjanjian itu, maka syarat pertama dan kedua merupakan syarat subjektif karena menyangkut orang-orang yang mengadakan perjanjian atau subjek hukum, sedangkan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif karena menyangkut mengenai objek dari perbuatan hukum yang diperjanjikan.²⁷

Apabila syarat subjektif tidak dapat terpenuhi, maka salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Pihak yang dapat meminta pembatalan itu, adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya (perizinannya) secara tidak bebas.

Jadi, perjanjian yang telah dibuat itu akan terus mengikat kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tersebut.

Sedangkan apabila syarat obyektif yang tidak terpenuhi, maka perjanjian itu akan batal demi hukum. Artinya sejak semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.²⁸

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai syarat- syarat sahnya

²⁷ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang lahir dari Undang-Undang*, Jakarta : RajaGrafindo Perkasa, 2005, hlm. 53

²⁸ Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2011, Hlm 31

suatu perjanjian, maka penulis akan menguraikan satu persatu yaitu :

A. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Kata sepakat dalam suatu perjanjian merupakan suatu hal yang sangat penting karena kata sepakat itu yang menentukan apakah pelaksanaan perjanjian itu dapat dilangsungkan atau tidak. Apabila sudah terjadi kesepakatan antara para pihak, maka perjanjian itu sudah sah.²⁹ Hal ini dapat kita lihat dalam ketentuan pasal 1321 KUHPerdara yang menyatakan bahwa : “Tidak sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kehilangan atau karena diperolehnya dengan paksaan atau tipuan”.

Dalam kata sepakat itu kedua belah pihak telah menyetujui hal- hal dari perjanjian yang diadakan itu, dimana pihak-pihak memberikan kesepakatan dapat terjadi dengan cara :

- a. Tegas, baik dengan mengucapkan kata-kata atau tertulis.
 - b. Diam-diam baik dengan suatu sikap maupun dengan isyarat.
- B. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.

Pada hakekatnya setiap orang yang telah dewasa dan sehat pikirannya, menurut ketentuan undang-undang maupun dalam bentuk peraturan, perjanjian dan lain sebagainya, termasuk memenuhi persyaratan tertentu.

Menurut ketentuan undang-undang yang terdapat dalam pasal 1329 KUHPerdata telah ditentukan bahwa : “Setiap orang adalah cakap untuk membuat

²⁹ R. Subekti dan R. Tjiptosudibio. *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*. PT. Pradnya Pratama, 1985, hlm 20

perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap”.

³⁰Adapun lawan dari pada cakap adalah tidak cakap, dimana hal ini diatur dalam pasal 1330 KUHPerdara yang menyatakan bahwa: Tak cakap untuk membuat suatu persetujuan-persetujuan adalah :

- a. Orang yang belum dewasa.
 - b. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan.
 - c. Orang-orang perempuan dalam hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat persetujuan tertentu.³¹
- C. Suatu hal tertentu.

Hal ini menyangkut hal-hal yang diperjanjikan yaitu hak-hak yang ditentukan bagi masing-masing pihak : “Demikian juga mengenai adanya prestasi dan kontra prestasi yang timbul dari perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak tersebut”. Sudah barang tentu pula hak dan kewajiban itu telah disepakati oleh masing-masing pihak yang terlibat dalam perjanjian. Dalam hal ini terdapat banyak kemungkinan-kemungkinan sesuai dengan kehendak dari pihak yang mengadakan perjanjian. Menurut ketentuan pasal 1332 KUHPerdara, “Yang dapat dijadikan sebagai pokok perjanjian hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan”. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian minimal harus

³⁰ J. Satrio, Hukum Perikatan, *Perikatan yang lahir dari Perjanjian Buku II, cet. 1*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1995, hlm. 2.

³¹ Soesilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif, dan Akhmad Budi Cahyono, *Hukum Perdata (Suatu Pengantar)*, Jakarta:Gitama Jaya,2005, hlm. 142.

ditentukan jenis dan jumlahnya tidak perlu ditentukan, asal saja kemudian dapat dihitung atau ditetapkan.

Hal ini ditentukan dalam pasal 1333 KUHPerdara, sedangkan dalam pasal 1334 KUHPerdara menentukan pula bahwa barang-barang yang baru ada dikemudian hari dapat menjadi pokok suatu perjanjian dan pasal ini juga menentukan hal atau warisan yang pewarisnya belum meninggal dunia sekalipun izin si pewaris atau warisan yang belum terbuka.

D. Suatu sebab yang halal.

Dalam Pasal 1335 KUHPerdara dikatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan. Pasal 1337 KUHPerdara menentukan bahwa sebab dalam perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.³²

3. Bentuk-bentuk Perjanjian

Pada dasarnya perjanjian dapat dibagi dalam beberapa jenis perjanjian antara lain adalah :

- A. Perjanjian timbal balik, yang terbagi dalam :
 - a. Timbal balik tidak sempurna.
 - b. Perjanjian sepihak.

³² Wirdjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Perjanjian, Cetakan VII*. Bandung : Sumur Bandung, 2007, hlm 45.

- B. Perjanjian yang dibuat dengan cuma-cuma dan perjanjian yang dibuat dengan hak atas beban.
- C. Perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama.
- D. Perjanjian kebendaan dan perjanjian obligator.
- E. Perjanjian konsensual dan perjanjian riil.

Perjanjian timbal balik sering kali disebut dengan perjanjian bilateral atau dapat juga disebut dengan perjanjian dan pihak perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan hak-hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak, hak dan kewajiban tersebut mempunyai hubungan satu sama lainnya. Perjanjian yang termasuk dalam jenis perjanjian timbal balik adalah perjanjian jual-beli, sewa-menyewa, tukar-menukar dan lain-lain.

Sedangkan perjanjian adalah yang menimbulkan kewajiban pada satu pihak saja, sedangkan pada pihak lainnya hanya mempunyai hak saja. Perjanjian yang termasuk dalam golongan perjanjian sepihak adalah hibah, pemberian hadiah dan perjanjian kuasa tanpa upah. Jenis perjanjian yang dibuat dengan cuma-cuma dan perjanjian yang dibuat dengan hak atas beban dalam ketentuan pasal 1314 KUHPerdata disebutkan bahwa :

Suatu persetujuan dibuat dengan cuma-cuma atas beban. Suatu persetujuan dengan cuma-cuma adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain, tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri. Suatu perjanjian atas beban adalah suatu persetujuan

yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.

Berdasarkan ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa perjanjian yang dibuat dengan cuma-cuma pada dasarnya hampir sama dengan perjanjian sepihak sedangkan perjanjian yang dibuat dengan hak atas beban mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Adanya prestasi dari satu pihak.
- b. Adanya kontrak prestasi dari pihak yang lain.
- c. Adanya hubungan hukum antara prestasi dan kontrak prestasi tersebut.

Mengenai perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama diatur dalam ketentuan Pasal 1319 KUHPerdara. Perjanjian bernama dapat disebut juga perjanjian khusus, sedangkan perjanjian tidak bernama disebut juga dengan perjanjian umum. Adanya perjanjian tidak bernama mengikat dalam Buku III KUHPerdara menganut sistem terbuka dan asas kebebasan berkontrak, yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara.³³ Perjanjian bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri yang dikelompokkan dengan perjanjian khusus, sedangkan perjanjian tidak bernama dapat disebut juga perjanjian umum. Perjanjian bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri yang dikelompokkan dengan perjanjian khusus, misalnya perjanjian jual-beli, sewa-menyewa, tukar-menukar dan pertanggungan. Sedangkan perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang di dalam praktek kehidupan sehari-

³³ Mariam Darus Badruzaman I, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasannya*, Bandung: Penerbit Alumni, 1996, hal. 67.

hari mempunyai nama atau sebutan tertentu dan tidak diatur dalam undang-undang atau belum ada peraturannya perjanjian sewa beli, fiducia dan lain sebagainya.

4. Tipe-Tipe Kontrak (perjanjian)

A. Tipe-tipe kontrak yaitu:

1. Kontrak Konsensual dan Kontral Rill

Kontrak konsensual pada dasarnya merupakan kontrak yang dibentuk semata-mata berdasarkan konsensus (kata sepakat) para pihaknya. Sedangkan yang dimaksudkan dengan kontrak riil adalah kontrak yang pembentukannya tidak hanya didasarkan pada kesepakatan para pihak, tetapi juga mensyaratkan adanya atau penyerahan objek kontrak.

Dalam KUH Perdata terdapat pengecualian terhadap kontrak konsensual, yaitu pada penyerahan suatu benda menjadi syarat bagi suatu kontrak.

2. Kontrak Timbal Balik dan Kontrak Sepihak

Perjanjian timbal balik merupakan perjanjian yang menimbulkan kewajiban-kewajiban dan karenanya hak juga kepada kedua belah pihak dimana hak dan kewajiban itu mempunyai hubungan satu dengan yang lainnya, misalnya pada perjanjian jual-beli, perjanjian sewa-menyewa dan perjanjian tukar-menukar.³⁴

Sedangkan dalam, kontrak sepihak adalah perjanjian yang menimbulkan

³⁴ Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian-Buku I*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti,2001, H.43-44.

kewajiban pada satu pihak saja, misalnya pada perjanjian pinjam-mengganti.³⁵

3. Kontrak Eksplisit dan Implisit

Suatu kontrak disebut dengan eksplisit apabila isi kontrak secara penuh dan tegas dinyatakan dengan kata-kata baik tertulis maupun lisan. Sedangkan kontrak yang bersifat implisit ditafsirkan dari perbuatan para pihaknya.

4. Kontrak Formal dan Kontrak Informal

Kontrak formal (formal contract) adalah kontrak yang kesepakatan atau konsensusnya harus dituangkan atau diformulasikan dalam bentuk-bentuk tertentu atau harus dituangkan dengan formalitas tertentu. Kontrak hibah dikategorikan sebagai kontrak formal, bahkan kontrak-kontrak yang berkaitan dengan surat berharga juga dikategorikan sebagai kontrak formal.

Sedangkan kontrak informal adalah kontrak yang mencakup semua kontrak yang tidak masuk kontrak formal, sepanjang memenuhi syarat sah sebuah kontrak maka tidak ada persyaratan formal yang ditentukan peraturan perundangundangan.

5. Kontrak Bernama dan Kontrak Tidak Bernama

Kontrak bernama adalah kontrak-kontrak atau perjanjian perjanjian yang namanya telah ditentukan secara pasti dan rinci substansi isi kontraknya telah diatur dalam kitab undang-undang hukum perdata, adapun yang termasuk dalam kontrak bernama seperti; jual beli, tukar-menukar, sewa-menyewa, perkumpulan dll.

Namun KUHPerdata tumbuh dan berkembang sehingga muncullah adanya

³⁵ Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata II*, alih bahasa: I.S.Adiwimarta, Jakarta, Rajawali, 1984, h. 130.

kontrak tidak bernama. Kontrak ini pertama kali di introduksikan oleh peraturan perundang-undangan di luar KUHPerdara. Kedua kontrak ini tumbuh dalam masyarakat yang substansi kontrak tidak diatur dalam peraturan perundangundangan.

6. Kontrak Obligatoir dan Kontrak Kebendaan

Kontrak Obligatoir adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan, artinya sejak terjadinya perjanjian, timbullah hak dan kewajiban para pihak.³⁶ Pada dasarnya perjanjian obligatoir baru melahirkan perikatan saja, dalam arti bahwa hak atas objek perjanjian belum beralih. Untuk peralihannya masih diperlukan adanya penyerahan.³⁷

Kontrak kebendaan adalah kontrak yang bertujuan mengalihkan hak milik atas suatu benda. Kontrak ini berkaitan erat dengan kontrak obligatoir di mana seorang menyerahkan hak milik atas suatu benda kepada pihak lain menjadi suatu bentuk kewajiban.

7. Kontrak Pokok dan Kontrak Tambahan

Kontrak pokok atau perjanjian pokok (principal overeenkomst, underlying contract, main contract) adalah kontrak yang memiliki karakter independen, kontrak ini dapat berdiri sendiri dan tidak bergantung dengan kontrak lainnya.

Kontrak tambahan merupakan kontrak yang mengikuti kontrak pokok, dan kontrak ini tidak berdiri sendiri, tetapi bergantung pada pokok kontrak.

³⁶ Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990, h. 87.

³⁷ Satrio, *Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya)*, Bandung: Alumni, 1993, h. 38.

Dalam sebuah perjanjian, berakhirnya perjanjian pokok akan berakibat berakhirnya pula perjanjian tambahan. Hapusnya dan berakhirnya tambahan bergantung pada perikatan pokoknya. Perikatan pokok disebut sebagai perikatan independen, sedangkan perikatan tambahan disebut sebagai perikatan dependen.

B. Tinjauan umum perjanjian keagenan

Perjanjian keagenan merupakan salah satu perjanjian tidak bernama yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, perjanjian keagenan merupakan perjanjian yang timbul karena adanya asas kebebasan berkontrak pada Pasal 1338 (1) BW.

Bahwa dalam perjanjian keagenan hubungan hukum yang lahir terjadi antara pihak pertama atau disebut prinsipal dengan pihak kedua yang disebut sebagai agen.

Agen di Indonesia sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI No.11/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan atau Jasa.³⁸ Dalam peraturan keagen lebih mengatur terkait keagenan pada hal-hal yang sifatnya administratif dan tidak substantif, sehingga konsep-konsep dasar hubungan antara prinsipal, agen serta pertanggung jawaban terhadap pihak ketiga, tidak diatur dalam peraturan tersebut.

³⁸ Departemen Perdagangan, *Peraturan Menteri Perdagangan Tentang Ketentuan dan Tata Cara penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/jasa*, Permendagri No. 11/M-DAG/PER/3/2006.

Dalam peraturan Pasal 1 angka 4 dinyatakan bahwa agen adalah perusahaan perdagangan nasional yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama prinsipal berdasarkan perjanjian untuk melakukan pemasaran tanpa melakukan pemindahan hak atas fisik barang dan/atau jasa yang dimiliki/dikuasai oleh prinsipal yang menunjuknya.

Dalam penulisan ini menitik beratkan pada sub agen, maka saya mengambil Pasal 1 angka 9 yang juga mendefinisikan yang disebut sub agen adalah perusahaan perdagangan nasional yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama prinsipal berdasarkan penunjukan atau perjanjian dari agen atau agen tunggal untuk melakukan pemasaran.

Perjanjian keagenan sendiri memiliki karakteristik yang berbeda dibanding dengan perjanjian lainnya. Bahwa hubungan prinsipal dengan agen pada prinsipnya didasarkan pada suatu kesepakatan, di mana agen setuju untuk melakukan suatu perbuatan hukum bagi prinsipal dan pada sisi lain prinsipal setuju atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh agen tersebut, dengan begitu adanya kesepakatan tersebut maka tanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh agen dibebankan pada prinsipal. Karena pada dasarnya agen tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan hukum untuk dan atas nama prinsipal karena pada dasarnya agen bukanlah pemilik barang dan/atau jasa, pemilik barang dan/atau jasa tersebut adalah prinsipal.

Untuk memperlancar kegiatan agen, sebuah agen dapat dibantu dengan adanya sub agen dalam keadaan dan kondisi tertentu. bahwa sub agen bertugas

membantu agen dalam menjalankan kewajibannya, tindakan subagen akan mengikat prinsipal jika tindakan tersebut diambil alih oleh agen, sehingga sejak subagen menjadi prinsipal dari pihak prinsipal atau agen maka subagen terikat untuk menjalankan kewajiban dari keduanya.

Namun sebuah agen ataupun subagen harus tunduk pada hal-hal yang dimuat dalam perjanjian dengan prinsipal. Dalam perjanjian keagenan terdapat eksistensi kewajiban sebuah agen, bahwa kewajiban tersebut disebabkan karena hubungan keagenan adalah hubungan kepercayaan dan keyakinan (*trust and confidence*). Di samping itu, sebuah agen atau subagen kemungkinan juga wajib mematuhi kewajiban yang muncul dari ketentuan hukum yang bersifat memaksa, kecuali para pihak menyepakati lain.

5. Perlindungan Konsumen dalam Perdistribusian Gas Lpg 3 Kg

Sebelum berlakunya Undang-Undang Perlindungan Konsumen praktis hanya sedikit pengertian konsumen dalam hukum positif Indonesia. Dalam Ketetapan MPR No. II/MPR/1993 kata konsumen disebut dalam rangka membicarakan tentang sasaran perdagangan, tanpa disertai penjelasan tentang pengertian konsumen. Istilah lain yang agak dekat dengan konsumen ialah pembeli, istilah ini dapat dijumpai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pengertian konsumen jelas lebih luas daripada pembeli. Luasnya pengertian konsumen dilukiskan secara sederhana oleh mantan Presiden Amerika Serikat, John F. Kennedy dengan mengatakan *Consumers by definition include us all*.

Konsumen sebagai peng-Indonesia-an dari istilah asing, Inggris consumer dan Belanda consument, secara harfiah diartikan sebagai orang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau penggunaan jasa tertentu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang, ada juga yang mengartikan setiap orang yang menggunakan barang atau jasa. Dari pengertian diatas terlihat bahwa ada perbedaan antara konsumen sebagai orang alami atau pribadi kodrati dengan konsumen sebagai perusahaan atau badan hukum. Perbedaan ini penting untuk membedakan apakah konsumen tersebut menggunakan barang tersebut untuk dirinya sendiri atau tujuan komersial.

Istilah konsumen berasal dan alih bahasa dari kata consumer (Inggris-Amerika) atau consument/konsument (Belanda). Pengertian dari consumer atau consument itu tergantung dalam posisi dimana ia berada. Secara harfiah arti kata consumer itu adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang, tujuan penggunaan barang atau jasa itu nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut.²³ Begitu pula kamus Bahasa Inggris-Indonesia memberi arti kata consumer sebagai pemakai atau konsumen.

24 Konsumen dapat dibedakan berdasarkan unsur kegunaan yang dikenal konsumen antara dan konsumen akhir. Perbedaan ini tergantung untuk kegunaan apakah suatu barang atau jasa itu diperlukan. Apabila kegunaan itu untuk tujuan memproduksi barang atau jasa untuk di jual kembali (tujuan komersil).

Sebagai suatu konsep, “konsumen” telah diperkenalkan beberapa puluh tahun lalu di berbagai negara dan sampai saat ini sudah puluhan negara memiliki

undang-undang atau peraturan yang khusus memberikan perlindungan kepada konsumen termasuk menyediakan sarana peradilan. Sejalan dengan perkembangan itu, berbagai negara telah pula menetapkan hak-hak konsumen yang digunakan sebagai landasan pengaturan perlindungan kepada konsumen. Disamping itu telah pula berdiri organisasi konsumen internasional yaitu Internasional Organization of Consumer Union (IOCU). Indonesia telah berdiri berbagai organisasi konsumen seperti, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Dalam pesannya pada Kongres pada tanggal 15 Maret 1962 dengan Judul A Special Masseur of Protection theb Consumer Interest, Presiden J. F. Kennedy menjabarkan 4 (empat) hak konsumen, antara lain:

- a. Hak untuk mendapatkan keamanan (The right to safety);
- b. Hak untuk mendapatkan informasi (The right to be Informed);
- c. Hak untuk memilih (The right to choose);
- d. Hak untuk didengar (The right to be heard);

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa yang dimaksud dengan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Untuk itu pemerintah mengatur yang menjadi hak konsumen dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangan lainnya.

Selanjutnya diatur juga mengenai kewajiban konsumen dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen.

B. Tinjauan Umum Tentang Kecamatan Marpoyan Damai

1. Kondisi Geografis Daerah Kecamatan Marpoyan Damai

Kecamatan marpoyan damai yang merupakan salah satu kecamatan yang baru bagi realisasi pelaksanaan tentang perubahan kotmadya daerah tingkat II Pekanbaru Kabutaen Kampar tanggal 21 september 2004 yang sekaligus di rangkaikan dengan pelantikan camatnya pada waktu itu, sesuai dengan P.P.No.35 tahun 2003 Kecamatan Marpoyan Damai terdiri dari lima kelurahan, yaitu:

- a. Tangkerang tengah
- b. Tangkerang barat
- c. Maharatu
- d. Sidomulyo timur
- e. Wonorejo

Di wilayah kecamatan marpoyan damai keadaan tanahnya datar dan berawah-rawah sehingga sangat cocok untuk areal pertanian dan perkebunan serta sentral industri batu bata dan sebagainya. Marpoyan damai terletak di kelurahan sidomulyo timur dimana batas-batas wilayahnya:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan kecamatan bukit raya
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten kampar
- c. Sebelah timur berbatasan dengan kabupaten kampar
- d. Sebelah barat berbatasan dengan kecamatan tampan

Kecamatan Marpoyan Damai yang diperoleh dari reflatifikasi dan pemekaran kota ini adalah akibat pertumbuhan penduduk dan berkembangnya 12 fisik kota yang cukup pesat. Kecamatan Marpoyan Damai yang memiliki daerah yang cukup luas telah dijadikan objek pengembangan kegiatan pembangunan untuk berbagai sektor pertanian, perkebunan, dan industri serta pemukiman yang telah dituangkan kedalam rencana tata kota daerah kotamadya pekanbaru sehingga akan memberikan prospek yang cerah bagi kemajuan kehidupan masyarakat di daerah marpoyan damai.

2. Penduduk dan Perkembangannya

Penduduk dan perkembangannya pada suatu daerah dari waktu ke waktu dapat disebabkan oleh dua faktor yaitu kelahiran atau terjadinya suatu proses penurunan tingkat kematian yang tidak diikuti oleh perbedaan diantara 13 tingkat kelahiran dan tingkat kematian. Faktor lain adalah migrasi yaitu: perpindahan penduduk dari suatu negara kenegara lain atau daerah.

Demikian juga halnya dengan daerah kecamatan marpoyan damai perkembangan penduduknya juga tidak lepas dari faktor kelahiran dan migrasi. Perkembangan penduduk di kecamatan marpoyan damai terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Perkembangan Jumlah Penduduk Di Kecamatan Marpoyan Damai Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Pertambahan Penduduk (Jiwa)
2016	118,125	0
2017	118,854	0,729
2018	120,119	1,994
2019	123,248	3,129
2020	127,274	4,026

Sumber: Data Kecamatan Marpoyan Damai 2021

Dari tabel diatas memperlihatkan bahwa penduduk di kecamatan marpoyan damai dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pertumbuhan penduduk yang cukup besar terjadi pada tahun 2016 dimana pertumbuhan penduduknya 4,026 dengan jmlah penduduk 127,274 jiwa.

3. Iklim dan Curah Hujan

Sebagai daerah tropis pada umumnya daerah Kecamatan Marpoyan Damai memiliki dua iklim yaitu : musim kemarau yang terjadi pada bulan Juni- Agustus dan

musim hujan pada bulan September- Februari. Curah hujan berkisar antara 2000-3000 mm pertahun dengan suhu udara maksimum berkisar antara 33,7 C dan suhu minimum berkisar antara 21,0 C- 22,4C.

4. Mata Pencarian Penduduk

Penduduk disamping merupakan objek juga sebagai subjek pembangunan, untuk itu perlu diketahui segala aspek yang menyangkut tentang penduduk, apabila ingin mengetahui persoalan-persoalan ekonomi yang berkaitan dengan kependudukan. Dalam menunjukkan aktifitas produksi dan kegiatan ekonomi, pendidikan memang peranan yang penting dimana pendidikan tersebut menjadi unsur yang dapat menyediakan tenaga kerja, skill, manajemen, dan tenaga usahawan yang diperlukan sebagai subjek kegiatan ekonomi sehingga pembangunan di bidang ekonomi dapat berjalan dengan lancar.

Pola usaha dan kegiatan ekonomi penduduk di Kecamatan Marpoyan Damai tidak sama. Mata pencaharian sebagian besar penduduk berdasarkan daftar monografi Kecamatan Marpoyan Damai masyarakat yang bekerja berjumlah 19 88.903 oarang atau 69.85 %, sedangkan yang belum / tidak bekerja berjumlah 21.452 orang atau 16.85 %, yang bersekolah berjumlah 16,919 orang atau 13.29, Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2

**Penduduk Menurut Status Pekerjaan di Kecamatan Marpoyan Damai Tahun
2020**

No	Status Pekerja	Jumlah (Jiwa)	Presentase (%)
1	Bekerja	88.903	69.85
2	Belum / Tidak Bekerja	21.452	16.85
3	Sekolah	16.919	13.29
	Jumlah	127274	100

Sumber: Data Kecamatan Marpoyan Damai 2021

Dapat dilihat berdasarkan tabel diatas yang bekerja di Kecamatan Marpoyan Damai sangat banyak begitu juga yang sekolah. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri juga bahwa jumlah masyarakat di Kecamatan Marpoyan Damai yang belum atau tidak bekerja juga sangat banyak. Hal ini menjadi salah satu pemicu bahwa yang menyebabkan banyaknya masyarakat miskin ada di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.

C. Tinjauan Umum Tentang Dinas Perindustrian Perdagangan Kota Pekanbaru

1. Sejarah Singkat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru

Pembentukan kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru merupakan realisasi ³⁹Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan

³⁹ Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60).

Daerah/Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60). Sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah di Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2001, telah dibentuk susunan organisasi dan tata kerja dinas-dinas di lingkungan Pemerintahan di Kota Pekanbaru. Untuk itu ditetapkan kembali keputusan Wali Kota Pekanbaru di Pekanbaru Monor 141 Tahun 2001 tentang uraian tugas dinas-dinas di lingkungan Pemerintahan di Pekanbaru. Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru terletak di Jalan Teratai No. 83 Pekanbaru. Pada bagian berikutnya akan penulis jelaskan lebih detail lagi mengenai tugas dan fungsi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan tersebut.

2. Visi dan Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru

a. Visi

Terwujudnya pusat perdagangan dan jasa yang didukung oleh industri yang mapan, guna menunjang ekonomi rakyat yang tinggal di Kota Pekanbaru.

b. Misi

- Menciptakan industri yang kondusif dan distribusi barang merata.
- Menumbuhkembangkan industri dan perdagangan yang berwawasan lingkungan.
- Meningkatkan mutu produksi industri yang mempunyai daya saing dan bertanggungjawab.
- Memanfaatkan sumber daya yang ada dan meningkatkan kualitas dan profesionalisme bidang industri dan perdagangan.

- Menyediakan informasi industri dan perdagangan yang akurat.
- Meningkatkan pembinaan dan kerjasama dalam pengembangan pasar, distribusi, promosi peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan pengawasan barang beredar jasa serta perlindungan konsumen.

3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru

Tujuan Misi Disperindag Kota Pekanbaru di implementasikan dalam bentuk jangka menengah. Tujuan ini menggambarkan arah strategis dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai. Pencapaian dilakukan dengan membuat skala prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan seluruh aktifitas Disperindag Kota Pekanbaru. Adapun tujuan yang telah ditetapkan tersebut yaitu sebagai berikut:

- a. Terwujudnya iklim usaha yang kondusif serta ketersediaan barang kebutuhan pokok dan strategis lainnya bagi masyarakat.
- b. Terwujudnya pertumbuhan, perkembangan, dan peningkatan struktur industri dan perdagangan yang berwawasan lingkungan.
- c. Memperluas dan mendorong kesempatan berusaha serta terwujudnya struktur industri dan perdagangan yang kuat sehingga mampu bersaing di pasae global (Global Market).

- d. Terciptanya SDM aparatur Disperindag Kota Pekanbaru yang profesional dan tersedianya tenaga pembina/instruktur pelaku usaha industri dan perdagangan yang menguasai IPTEK.
- e. Terwujudnya pusat informasi dan meningkatkan kerjasama industri dan perdagangan baik lokal, regional maupun nasional.

Sasaran jangka menengah Disperindag Kota Pekanbaru menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dalam lima tahun mendatang. Sasaran merupakan target kualitatif dari Disperindag Kota Pekanbaru sehingga pencapaian target dijadikan sebagai ukuran kinerja yang sifatnya lebih konkrit dan riil daripada tujuan. Sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru yaitu:

- a. Meningkatkan perlindungan hak konsumen sesuai dengan ketentuan dan undang-undang yang berlaku.
- b. Meningkatkan pembinaan industri dengan memperhatikan rumah lingkungan.
- c. Meningkatkan mutu melalui sistem permodalan, kemitraan dan peningkatan IPTEK pelaku usaha bidang industri dan perdagangan.
- d. Meningkatnya pengetahuan para pelaku usaha bidang industri dan perdagangan.
- e. Menyediakan informasi pasar kepada pelaku usaha industri dan perdagangan dan meningkatnya kerjasama industri dan perdagangan dalam dan luar negeri dalam rangka memperluas akses pasar

D. Tinjauan Umum Tentang Gas LPG

1. Pengertian Gas LPG

LPG merupakan gas hidrokarbon produksi dari kilang minyak dan kilang gas dengan komponen utama gas propane dan butane dan dikemas didalam tabung. Di Indonesia, LPG digunakan terutama sebagai bahan bakar untuk memasak. Konsumen LPG bervariasi, mulai dari rumah tangga, kalangan komersial (restoran, hotel) hingga industri. Bahan bakar gas lpg merupakan komponen yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia terutama pada masyarakat di Kecamatan Marpoyan Damain. Di kalangan industri, LPG digunakan sebagai bahan bakar pada industri makanan, keramik, gelas serta bahan bakar forklift. Selain itu, LPG juga dapat digunakan sebagai bahan baku pada industri aerosol serta refrigerant ramah lingkungan. Tabung LPG terdiri dari beberapa ukuran, mulai dari ukuran tabung Gas 3 Kg sampai 50 Kg. Berikut beberapa jenis gas LPG berdasarkan ukurannya:

- a. LPG 3 kg. jenis LPG ini bersubsidi dengan tujuan melakukan efisiensi anggaran pemerintah, mengurangi penyalahgunaan subsidi minyak tanah dan menyediakan bahan bakar yang praktis, bersih dan efisien. Sasaran LPG 3 kg yaitu rumah tangga dan usaha mikro, sesuai dengan perpres No. 104 tahun 2007 tentang penyediaan, pendistribusian, dan penetapan harga LPG tabung 3 kg, dan permen ESDM No 26 tahun 2009 tentang penyediaan dan pendistribusian LPG. Di Kota Pekanbaru juga terdapat Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 430 Tahun 2015 tentang Penyesuaian Kedua Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG tabung 3 Kg Bersubsidi di Kota Pekanbaru.

- b. LPG 12 kg. LPG ini tidak bersubsidi dengan sasaran penggunaan yaitu rumah tangga dan usaha menengah.
- c. LPG 50 kg. LPG ini diperuntukan oleh kalangan hotel, restoran, komersial, dan industri.
- d. Bright Gas. LPG jenis ini ditujukan untuk rumah tangga.
- e. Ease Gas

2. Sejarah Singkat Gas LPG

Sejak tahun 1968, masyarakat Indonesia telah diperkenalkan dengan LPG (Liquefied Petroleum Gas) dengan brand LPG yang dikeluarkan oleh Pertamina. Pada awalnya LPG dipasarkan Pertamina untuk memanfaatkan produk samping dari hasil pengolahan minyak di kilang, sekaligus sebagai bahan bakar alternatif yang lebih bersih untuk memasak selain minyak tanah. Seiring dengan berjalannya waktu, LPG semakin disukai karena sifatnya yang lebih praktis, bersih dan jauh lebih cepat pemanasannya jika dibandingkan dengan bahan bakar lainnya. Dengan harga yang lebih tinggi dari minyak tanah, LPG merupakan bahan bakar yang populer di kalangan masyarakat menengah ke atas. Sejak tahun 2007, pemerintah menggulirkan program Konversi Minyak Tanah ke LPG, dengan tujuan untuk mengubah pengguna minyak tanah bersubsidi yang mayoritas merupakan kalangan masyarakat ekonomi lemah menjadi pengguna LPG.

3. Aturan Penggunaan Bahan Bakas Gas LPG

Pada pendistribusian LPG di Indonesia penggunaan setiap LPG ditetapkan oleh Pertamina ini bertujuan agar masyarakat tidak menyalahgunakan penggunaan LPG. Rincian penggunaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tabung Gas Elpiji 3 Kilogram

Gas elpiji berukuran 3 kilogram ini merupakan gas subsidi. Gas ini dikhususkan pemerintah kepada keluarga yang tidak mampu. Selain untuk masyarakat miskin gas elpiji 3 kg juga diperuntukkan bagi kalangan pedagang kecil. Sehingga untuk kalangan menengah ke atas tidak disarankan membeli gas elpiji 3 kg tersebut.

2. Tabung Gas Elpiji 12 Kilogram

Sama seperti gas Elpiji 3 kilogram, gas Elpiji 12 kilogram juga terdiri dari gas *Propane* (C_3H_8) dan gas *Butane* (C_5H_{12}). Gas elpiji 12 kilogram merupakan bukan gas subsidi dari pemerintah, sehingga harganya jauh lebih mahal.

3. Tabung Gas Bright Gas

Bright Gas adalah jenis tabung gas yang dua kali lebih aman daripada tabung elpiji biasa. Bright Gas juga sudah dilengkapi dengan segel hologram, *double spindle* dan karet pelindung yang membuat gas ini aman dan tahan benturan. Sehingga lebih terjamin bagi konsumen untuk mengetahui apakah produk asli

atau tidak. Bright Gas tersedia dalam dua ukuran, yakni 5,5 kilogram dan 12 kilogram. Kedua ukuran Bright Gas memang tidak begitu banyak digunakan masyarakat. Meski begitu, tidak terlalu sulit untuk mendapatkan Bright Gas.

4. Tabung Gas LPG 50 kg.

LPG ini diperuntukan oleh kalangan hotel, restoran, komersial, dan insdustri.

5. Tabung Gas Elpiji Ease

Sama halnya seperti Bright Gas, Ease juga dilengkapi dengan segel hologram, *double spindle*, dan karet pelindung. Gas ini pun dijamin sangat aman dan tahan benturan saat digunakan. Unikny lagi, masyarakat bisa memesan tabung gas ini 24 jam tanpa biaya pengiriman alias gratis. Tabung Ease Gas juga dapat ditemukan di SPBU Coco dan mini market modern. Ease Gas tersedia dalam dua ukuran, yakni 9 kilogram, 12 kilogram, dan 14 kilogram.

4. Aturan penerima paket gas LPG 3 Kg

Sesuai dengan Peraturan Presiden No 104 Tahun 2007 Tentang, Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg maka penerima paket gas LPG 3 Kg adalah :

1. Rumah Tangga.

Rumah tangga yang berhak menerima paket LPG 3 Kg beserta kelengkapannya harus memenuhi persyaratan dan kriteria sebagai berikut:

- a. Ibu rumah tangga
- b. Pengguna minyak tanah murni
- c. Kelas sosial C1 kebawah

2. Usaha mikro

Usaha mikro yang berhak menerima paket gas LPG 3 Kg beserta kelengkapannya harus memenuhi persyaratan dan kriteria sebagai berikut:

- a. Usaha mikro tersebut merupakan pengguna minyak tanah untuk bahan bakar memasak dalam usahanya.
- b. Penduduk legal setempat dengan dibuktikan dan melampirkan KTP atau KK atau surat Keterangan dari Kelurahan setempat.
- c. Melampirkan surat keterangan usaha dari kelurahan setempat.

Apabila dalam proses distribusi LPG 3 Kg secara gratis kepada masyarakat terdapat anggota masyarakat (Rumah Tangga atau Usaha Mikro) yang tidak memenuhi persyaratan diatas, akan tetapi sesuai kriteria berhak mendapatkan paket LPG 3 Kg secara gratis (contoh: penduduk musiman yang tidak memiliki KTP/ KK / Surat Keterangan dari kelurahan setempat), maka dapat diberikan paket LPG 3 Kg dengan melampirkan:

- a. Surat Keterangan dari Kelurahan setempat, atau
- b. Surat Keterangan RT/RW setempat, atau

- c. Berita Acara serah terima distribusi antara konsultan dengan penerima paket dilampiri dengan foto copy kartu identitas yang bersangkutan.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan penjualan gas menurut Peraturan Presiden No. 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kg di Kecamatan Marpoyan Damai

Dalam menjalankan kebijakan penggunaan gas LPG, pemerintah harus mengatur pendistribusian gas LPG tersebut dimana komoditi ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Berdasarkan Undang-undang No. 27 Tahun 2001 Tentang kegiatan usaha hilir gas, seluruh bisnis minyak dan gas LPG sudah terbuka bagi pelaku usaha maupun kondisi di pasar yang menunjukkan bahwa industri ini memiliki potensi yang besar dan sekarang menjadi komoditi yang sangat penting bagi masyarakat.

Secara etimologi “distribusi” berasal dari bahasa Inggris *distribution* berarti penyaluran, pembagian. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan distribusi adalah penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat. Christopher Pas dan Bryan Lowes Leslie Davies mengartikan distribusi sebagai proses penyimpanan dan penyaluran produk ke pelanggan, sering melalui perantara seperti pedagang perantara (*wholesalers*) dan pengecer (*retailers*).⁴⁰

⁴⁰ Abdul Hamid, *Studi Analisis Pandangan M. Abdul Mannan Tentang Konsep Distribusi Pendapatan Dalam Sistem Ekonomi Islam*, Skripsi UIN Walisongo Semarang 2015, hlm.24.

Kebijakan publik merupakan bagian dari upaya yang dilakukan pemerintah untuk rakyatnya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik yang sesuai dengan makna dasarnya yakni dari, oleh, dan untuk rakyat, diperlukan implementasi yang sesuai dengan keadaan masyarakat setempat melalui desentralisasi yang di wujudkan perannya oleh pemerintah daerah yang dianggap lebih mengenal dan dekat dengan masyarakat lokal.

Dalam perekonomian di Indonesia, pemerintah bertindak sebagai pengawas dan pemain sesuai dengan Undang-undang 1945 pemerintah harus berperan serta dalam perekonomian dan melakukan intervensi jika diperlukan tetapi tetap mengakui keberadaan pihak swasta.

Salah satu peran pemerintah adalah peran distribusi dimana peran ini mengharuskan pemerintah untuk memperhatikan proses pendistribusian Gas LPG 3 Kg ke masyarakat sehingga tepat pada sasaran. Salah satu peran yang dapat dilakukan pemerintah adalah pengawasan terhadap pendistribusian Gas LPG 3 Kg ke masyarakat. Di Pusat Kementrian ESDM bertanggung jawab dalam pengawasan penyediaan dan pendistribusian Gas LPG 3 Kg yang merupakan pengalihan dari minyak tanah bersubsidi, pengawasan ini melibatkan instansi terkait antara lain Pemerintah Daerah, Lembaga Independen, serta Badan Usaha yang ditunjuk untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian Gas LPG 3 Kg. Distribusi merupakan factor yang tidak dapat di pisahkan dari sistem ekonomi modern, karena dengan distribusi yang baik tersebut dapat tercipta keadilan sosial dalam bidang ekonomi, dari proses inilah semua

kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi, akan tetapi pada proses ini pula banyak terjadi penyalahgunaan wewenang dan sebagainya sehingga faktor ekonomi tersebut tidak merata atau tepat sasaran.⁴¹ Dengan masuknya gas LPG 3 Kg di Kota Pekanbaru akan membuat pemerintah Kota Pekanbaru bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk melakukan pengawasan terhadap pendistribusian gas LPG 3 Kg di Kota Pekanbaru khususnya Kecamatan Marpoyan Damai guna memenuhi kebutuhan akan bahan bakar bagi keperluan hidup masyarakat. Adapun macam-macam dari distribusi:

a. Distribusi Langsung (jangka panjang)

Sistem distribusi atau kegiatan menyalurkan barang yang tidak menggunakan saluran distribusi. Jadi, produsen langsung berhubungan dengan pembeli atau konsumen. Contohnya: penyaluran hasil pertanian oleh petani ke pasar langsung.

b. Distribusi Semi Langsung

Penyampaian barang dari produsen kepada konsumen melalui perantara tetapi perantara masih milik produsen sendiri. Menjual barang hasil produksinya melalui toko milik produsen sendiri.

c. Kegiatan menyalurkan barang dan jasa melalui pihak-pihak lain atau badan perantara seperti agen, makelar, toko, atau pedagang eceran.⁴²

⁴¹ Lupiyadi, *Manajemen Pemasaran Jasa*, Jakarta, Salemba Empat, 2001, H.159

⁴² Umar Capra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi : Sebuah Tinjauan Islam*, Jakarta, Gema Insani Press, 2001, H.99

Berdasarkan Perda Kota Pekanbaru No. 3 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas di Kota Pekanbaru. Maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Pekanbaru mempunyai tugas melaksanakan sebahagian urusan pemerintah daerah kota dalam bidang perindustrian dan perdagangan, yang tertuang di bagian Sub Bidang Minyak dan Gas Bumi, salah satu tugas melakukan pengawasan pengendalian pendistribusian dan tata niaga bahan bakar minyak dari agen dan pangkalan dan sampai konsumen akhir di wilayah kota, termasuk pengawasan pendistribusian gas LPG 3 Kg di Kota Pekanbaru.

Pendistribusian Gas LPG 3 Kg akan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup masyarakat, apabila pendistribusian ini tidak sesuai akan menimbulkan dampak negatif berupa penyalahgunaan dan tindakan kriminal terhadap Gas LPG 3 Kg sehingga terjadi kelangkaan pasokan Gas LPG 3 Kg. Oleh karena itu pemerintah harus melakukan suatu tindakan yang dapat mencegah terjadinya hal tersebut.

Pengawasan ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa pendistribusian gas LPG 3 Kg tepat pada sasaran dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat terutama masyarakat kalangan bawah, pengawasan yang memihak bagi kemanfaatan masyarakat bawah dan miskin saat ini sangat diperlukan untuk menyangkat harkat hidup kaum terpinggirkan karena pengawasan tersebut adalah bagian yang integrasi dari pengelolaan sumber daya alam, maka pengawasan tersebut juga harus sesuai dengan asas distribusi gas LPG 3 Kg.

Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru terhadap gas LPG 3 Kg Sesuai dengan Pepres No. 104/2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg berupa :

1. Melaksanakan pengawasan terhadap ketepatan harga eceran gas LPG 3 Kg, jumlah, sasaran, waktu dan mutu dari gas LPG 3 Kg.
2. Melaksanakan pengawasan terhadap peredaran tabung, penyimpanan dan penyalahgunaan gas LPG 3 Kg.
3. Melaksanakan pengawasan terhadap peredaran selang, regulator pengganti, dan aksesoris yang berstandar SNI.
4. Melakukan sosialisasi terhadap distribusi, keamanan dalam distribusi gas LPG 3 Kg.

Selama ini proses pendistribusian gas LPG 3 Kg di Kecamatan Marpoyan Damai ternyata masih didapati aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan dalam kegiatan pendistribusian gas LPG 3 Kg yang dilakukan oleh agen dan penyalur gas LPG 3 Kg tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Pemerintah kota Pekanbaru. Penyimpangan yang dilakukan dalam proses pendistribusian gas LPG 3 Kg di Kota Pekanbaru berupa :

Pertama, masih ditemukannya perbedaan harga jual eceran gas LPG 3 Kg yang dilakukan oleh beberapa penyalur gas LPG 3 Kg, dimana penyalur menjual gas LPG 3 Kg dengan harga Rp 24.000,- sampai Rp 26.000,- pertabung di dalam Kecamatan Marpoyan Damai dimana harga tersebut melebihi harga jual HET gas LPG 3 Kg yang

ditetapkan pemerintah, seharusnya penyalur menjual dengan harga eceran tertinggi (HET) yaitu Rp 18.000,- pertabung. Harga ini berdasarkan Keputusan Walikota Pekanbaru No 430 Tahun 2015 Tentang Penyesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 Kg Bersubsidi Di Kota Pekanbaru ⁴³ yang didasari atas Peraturan Presiden No 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Tabung LPG 3 Kg, maka harga jual gas LPG 3 Kg adalah Rp 18.000,-.

Gambar 3.1 Gas LPG 3 Kg untuk Masyarakat Miskin



Sumber: www.internetbensinkita.com

⁴³ Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 430 Tahun 2015 Tentang Penyesuaian Kedua Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 kg Bersubsidi Di Kota Pekanbaru.

Kedua, Seperti contoh gambar diatas Menurut Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM, penggunaan LPG (Liquefied Petroleum Gas) atau elpiji bersubsidi 3 Kg hanya diperuntukkan bagi usaha kecil yang beromzet maksimal Rp 833 ribu per hari. Karena itu, Tabung Elpiji 3 Kg yang dijual PT Pertamina (Persero) sengaja ditulisi kalimat yang jelas, yakni **“Hanya untuk Masyarakat Miskin”**. Permasalahan yang ditemukan dilapangan berupa masih belum tepat sasaran penjualan gas LPG 3 Kg tersebut. Dimana yang seharusnya berdasarkan Pepres No. 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg diperuntukkan bagi rumah tangga atau masyarakat miskin dan usaha mikro. Faktanya di lapangan peneliti menemukan bahwa masih banyak kalangan menengah ke atas yang membeli gas LPG 3 Kg tersebut menyebabkan banyak masyarakat miskin yang tidak dapat membeli gas LPG 3 Kg karena sudah habis. Oleh sebab itu peneliti melakukan wawancara dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Pekanbaru terkait hal tersebut:

“Setiap daerah seperti Kecamatan Marpoyan Damai sudah kami bagi-bagi stok gas LPG 3 Kg nya. Kadang sampai seribu gas per pangkalannya. Tapi kami juga tidak tau kenapa masyarakat miskin selalu mengeluh tidak dapat bagian. Padahal jika membeli gas LPG 3 Kg harus disertai dengan kk sehingga penjual gas dapat melihat kalau itu kk masyarakat yang kurang mampu.”⁴⁴

⁴⁴ Hasil Wawancara dengan Kepala Seksi Informasi dan Perdagangan DPP Kota Pekanbaru

Berdasarkan wawancara di atas dapat dilihat bahwa stok gas LPG yang sudah di bagi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Pekanbaru cukup banyak. Bahkan syarat untuk membeli gas LPG 3 Kg adalah dengan membawa KK masyarakat tidak mampu. Tetapi faktanya masih banyak juga penjual yang tidak melakukan tugas tersebut atau tidak mengetahui tata cara menjual gas lpg sebagaimana semestinya. Para penjual di pangkalan juga tidak bisa membedakan masyarakat kebawah dengan masyarakat menengah ke atas.

“Biasanya juga yang membuat masyarakat miskin tidak dapat membeli gas LPG 3 Kg itu karena harganya yang sangat mahal. Kan di Perwako HET nya Cuma delapan belas ribu tetapi para penjual yang di warung atau di pangkalan malah menjual dengan harga tinggi seperti dua puluh empat ribu. Mungkin itu juga alasan nya kenapa masyarakat miskin banyak yang ga dapat.”⁴⁵

Berdasarkan wawancara diatas fakta dilapangan para penjual seperti di pangkalan atau di warung yang menjual gas LPG 3 Kg tidak menjual sesuai dengan HET menurut Perwako yang berlaku. Seharusnya gas lpg dijual dengan harga Rp. 18.000.- tetapi faktanya banyak yang berani menjual dengan harga tinggi yakni dengan harga Rp. 24.000,-. Hal ini tentu saja membuat rugi masyarakat miskin karena tidak dapat membeli gas LPG 3 Kg dengan harga tinggi seperti itu.

⁴⁵ Hasil Wawancara dengan Kepala Seksi Informasi dan Perdagangan DPP Kota Pekanbaru

“Kami cuma bisa menjual saja ya, kalau untuk tepat sasaran atau tidak kami tidak tau. Ya kalau ada yang beli kami langsung menjual saja. Memang harus bawa KK saat membeli gas LPG 3 Kg tetapi itu hanya formalitas saja sih menurut saya, tidak berguna juga saat penjualan.”⁴⁶

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui pangkalan atau penjual gas seperti di warung hanya melakukan penjualan biasa saja walaupun yang dijual itu adalah gas LPG 3 Kg yang diperuntukkan kepada masyarakat miskin dan usaha mikro saja. Hal ini karena kurangnya pengetahuan serta pemahaman terhadap tata cara pelaksanaan penjualas gas LPG 3 Kg di Kecamatan Marpoyan Damai.

“Ya memang ini tugas kami dalam mengawasi penjualan gas LPG 3 Kg, tetapi sebenarnya kelurahan, kecamatan, rt dan rw juga bertugas untuk mengawasi penjualan di sekitar lingkungan mereka. Misalnya kan penjual di pangkalan tidak tau yang mana masyarakat miskin itu, jadi kecamatan dapat memberi nama-nama orang miskin kepada penjual sehingga penjual tau siapa saja yang dapat membeli gas LPG 3 Kg itu. Tapi ya gitu mereka tidak ikut mengawasi.”⁴⁷

Dilihat dari wawancara diatas ternyata lingkungan sekitar bertugas juga dalam mengawas penjualan gas LPG 3 kg. seperti rt, rw, kelurahan, serta pihak kecamatan dimana pangkalan tersebut beroperasi. Tetapi faktanya mereka tidak ikut bertanggung jawab sehingga membuat para penjual pangkalan pun tidak tau masyarakat miskin

⁴⁶ Hasil Wawancara dengan Pangkalan Gas Lpg 3 Kg Kecamatan Marpoyan Damai

⁴⁷ Hasil Wawancara dengan Kepala Seksi Informasi dan Perdagangan DPP Kota Pekanbaru

mana yang dapat membeli gas LPG 3 Kg tersebut. Seharusnya para pihak di lingkungan sekitar dapat bekerja sama agar tidak terjadi penjualan yang tidak tepat sasaran lagi.

“Saya membeli gas LPG 3 Kg karna menurut saya harga nya yang murah di bandingkan dengan gas LPG yang lain sehingga membuat saya tertarik untuk memakai gas LPG 3 Kg tersebut dan dapat mengurangi pengeluaran saya, sejauh ini saya belum ada kendala yang melarang saya untuk membeli gas LPG 3 Kg tersebut jika saya ingin membeli ya saya tinggal beli saja”⁴⁸

Berdasarkan wawancara diatas menunjukan bahwa masyarakat kalangan ke atas dapat membeli gas LPG 3 Kg dikarenakan harganya yang murah di bandingkan dengan yang lain dan kurangnya pengawasan dari Kelurahan, Kecamatan, Rt dan Rw setempat sehingga membuat gas LPG tersebut yang di peruntukan kepada masyarakat kalangan kebawah mengalami kekurangan.

“Saya sebagai pengusaha kecil bakso bakar sering membeli tabung gas LPG 3 Kg di warung terdekat dengan harga Rp.24.000-28.000 saya kurang mengetahui kalau gas LPG 3 Kg hanya di peruntukan kepada usaha kecil seperti saya ini, setiap gas LPG saya habis saya membeli gas tersebut di pangkalan dan selalu habis sehingga membuat saya membeli gas tersebut di warung warung kecil, saya juga kurang mengetahui mengapa gas LPG 3 Kg tersebut cepat habis.”⁴⁹

⁴⁸ Hasil Wawancara Dengan Masyarakat Kalangan Ke Atas Kecamatan Marpoyan Damai

⁴⁹ Hasil Wawancara Dengan Pengusaha UMKM Di Kecamatan Marpoyan Damai

Dilihat dari wawancara diatas dapat di simpulkan bahwa masih adanya pengusaha UMKM yang belum/kurang mengetahui peraturan yang sudah di atur oleh Peraturan Presiden, dan faktanya pengusaha UMKM ini tidak mendapatkan gas LPG 3 Kg yang seharusnya di peruntukan kepada pengusaha UMKM tersebut.

“Untuk warung kecil seperti saya ini Gas LPG 3 Kg saya jual dengan harga 24.000, saya mengambil Gas LPG 3 Kg di pangkalan gas dengan harga 18.000 dan mengambil untung 6000, terkadang saya mengambil gas tersebut 3-4 tabung gas, terkadang saya juga mengambil Gas LPG 12 Kg dan saya jual dengan harga 165.000.”⁵⁰

Dapat dilihat dari wawancara diatas warung kecil juga menjual Gas LPG 3 Kg yang di beli dari pangkalan dan di jual kembali dengan harga yang tinggi, proses penjualan dari warung adalah dari Agen > Pangkalan > Warung > Konsumen akhir. Sehingga membuat Gas LPG 3 Kg di pangkalan tersebut menjadi cepat habis, dapat di simpulkan bahwa pangkalan gas telah melakukan pelanggaran dari Keputusan Walikota Pekanbaru No 430 Tahun 2015.

“Sudah biasa kalau kami ga dapat gas LPG 3 Kg. kami juga sering harus ngantri dan bersaing sama orang yang padahal dia bisa membeli gas lpg yang besar tapi dia rela ngantri cuman demi gas LPG 3 Kg yg kecil ini. Karena kejadian yang seperti ini sering sekali kami rasakan jadi kami mengadu lah ke dinas Perindustrian dan

⁵⁰ Hasil Wawancara Dengan Warung Kecil Di Kecamatan Marpoyan Damai

Perdagangan itu, tapi tidak ada respon atau tanggapan juga dari dinas itu. Ya kami pun mau bagaimana lagi yang penting sudah berusaha.”⁵¹

Dari wawancara diatas dapat di analisis bahwa masyarakat miskin yang ada di Kecamatan Marpoyan Damai juga sudah berusaha dalam menghadapi kejadian yang merugikan mereka. Mereka melaporkan kejadian yang sering terjadi kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, tetapi faktanya mereka tidak mendapat respon serta tanggapan langsung terhadap laporan yang sudah mereka kirimkan tersebut.

“Laporan tentang tidak tepat sasaran itu emang banyak kami terima. Tapi biasanya mereka ngirim laporan lewat sms atau telfon padahal laporan yang benar itu adalah dengan melakukan laporan tertulis dan di kirim ke sini ke DPP Kota Pekanbaru, setelah itu baru kami tanggapi dan mereka juga harus mengirim bukti yang jelas seperti foto atau video bahwa pangkalan gas LPG 3 Kg tersebut sudah melakukan kesalahan. Kalau sudah lengkap laporannya baru kami turun lapangan dan langsung menemui pangkalan yang tidak tertib.”⁵²

Berdasarkan wawancara diatas banyak masyarakat miskin yang hanya sekedar mengadu kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan perihal hal tersebut. Tetapi cara mereka salah dan mereka tidak mengirim bukti. Prosedurnya adalah harus mengirim laporan tertulis ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru setelah itu

⁵¹ Hasil Wawancara dengan Masyarakat Miskin di Kecamatan Marpoyan Damai

⁵² Hasil Wawancara dengan Kepala Seksi Informasi dan Perdagangan DPP Kota Pekanbaru

mengirim bukti seperti foto, video, atau pesan suara yang dapat menjadi bukti nyata untuk ditunjukkan kepada penjual yang tidak tertib tersebut agar mereka tau dan jera akan salah yang telah diperbuatnya.

“Memang ada masalah yang sudah kami terima seperti contohnya banyaknya penjual gas LPG 3 Kg yang menjual gas nya ke wilayah lain, sehingga membuat gas LPG 3 Kg di wilayah yang seharusnya sudah di tetapkan menjadi kurang untuk masyarakatnya dan ada juga penjual gas yang menjual dengan HET yang lebih tinggi.”⁵³

Berdasarkan wawancara di atas dapat di lihat bahwa ada beberapa pangkalan gas yang menjual gas kepada wilayah lain serta menjual dengan HET yang tidak sesuai dengan aturan, penjualan gas LPG 3 Kg yang seharusnya sudah di tetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk wilayah nya masing-masing malah dijual kepada RW lain atau wilayah lain dan harganya yang tidak sesuai dengan HET yang sudah di tetapkan pemerintah sehingga dalam penjualannya tidak tepat sasaran.

“Setelah kami datangi penjual yang tidak tertib, setelahnya kami memberi surat peringatan, jika mereka masih tidak tertib lagi maka kami akan mengirim surat pemutusan sehingga mereka tidak dapat berjualan gas LPG 3 Kg lagi. Itu merupakan sanksi terberat yang didapat oleh para penjual gas LPG 3 Kg yang tidak tertib.”⁵⁴

⁵³ Hasil Wawancara Dengan Kepala Seksi Informasi dan Perdagangan DPP Kota Pekanbaru

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan Kepala Seksi Informasi dan Perdagangan DPP Kota Pekanbaru

Berdasarkan wawancara diatas dapat dilihat bahwa sanksi terberat yang diberikan kepada penjual gas LPG 3 Kg baik di warung atau di pangkalan adalah diberikan surat pemutusan yaitu tidak dapat beroperasi lagi dalam melakukan penjualan gas LPG 3 Kg. Hal tersebut karena mereka sudah diberi surat peringatan terlebih dahulu tetapi mereka tetap tidak tertib dan selalu melakukan kesalahan.

Tabel 3.1

Pelanggaran dan Sanksi Pangkalan LPG 3 Kg

No	Jenis Pelanggaran di Pangkalan LPG 3 Kg	Sanksi Agen LPG 3 Kg kepada Pangkalan LPG 3 Kg
1	Menyalurkan LPG 3 Kg ke industri/pengoplos.	Pangkalan LPG 3 Kg langsung di lakukan pemutusan hubungan usaha (PHU) oleh agen LPG 3 Kg dan pangkalan tersebut tidak boleh lagi menyalurkan LPG 3 Kg
2	Menyalurkan LPG 3 Kg di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah di tetapkan oleh Pemerintah Daerah.	Pangkalan LPG 3 Kg langsung di lakukan pemutusan hubungan usaha (PHU) oleh agen LPG 3 Kg dan pangkalan tersebut tidak boleh lagi menyalurkan LPG 3 Kg

3	Tidak memasang papan nama pangkalan LPG 3 Kg.	Pangkalan LPG 3 Kg langsung di lakukan pemutusan hubungan usaha (PHU) oleh agen LPG 3 Kg dan pangkalan tersebut tidak boleh lagi menyalurkan LPG 3 Kg
4	Menjual LPG 3 Kg tidak tepat isi dan tepat jumlah	Skorsing suply oleh agen LPG 3 Kg selama 2 (dua) minggu dan alokasi akan diberikan kepada pangkalan LPG 3 Kg lainnya di wilayah yang sama
5	Pangkalan LPG 3 Kg melakukan penimbunan LPG 3 Kg untuk kepentingan pribadi, pihak lain atau yang dapat menyebabkan kelangkaan LPG 3 Kg.	Pangkalan LPG 3 Kg langsung di lakukan pemutusan hubungan usaha (PHU) oleh agen LPG 3 Kg dan pangkalan tersebut tidak boleh lagi menyalurkan LPG 3 Kg
6	Pangkalan LPG 3 Kg tidak mau melayani penjualan LPG langsung ke konsumen.	Pangkalan LPG 3 Kg langsung di lakukan pemutusan hubungan usaha (PHU) oleh agen LPG 3 Kg dan pangkalan tersebut tidak boleh lagi menyalurkan LPG 3 Kg

7	Pangkalan LPG 3 Kg tidak mau menerima supply LPG 3 Kg sesuai dengan alokasi yang telah disepakati	Pangkalan akan dilakukan pengurangan alokasi sesuai rata-rata realisasi pangkalan LPG 3 Kg serta diberikan skorsing supply selama 2 (dua) minggu
8	Pangkalan LPG 3 Kg tidak melakukan pengisian log book LPG 3 Kg	Pangkalan LPG 3 Kg langsung di lakukan pemutusan hubungan usaha (PHU) oleh agen LPG 3 Kg dan pangkalan tersebut tidak boleh lagi menyalurkan LPG 3 Kg
9	Pangkalan LPG 3 Kg melakukan pengoplosan LPG 3 Kg	Pangkalan LPG 3 Kg langsung di lakukan pemutusan hubungan usaha (PHU) oleh agen LPG 3 Kg dan pangkalan tersebut tidak boleh lagi menyalurkan LPG 3 Kg
10	Pangkalan menerima dan menyalurkan LPG 3 Kg diluar dari PIHAK PERTAMA	Pangkalan LPG 3 Kg langsung di lakukan pemutusan hubungan usaha (PHU) oleh agen LPG 3 Kg dan pangkalan tersebut tidak boleh lagi menyalurkan LPG 3 Kg

11	Pangkalan memindahkan outlet atau memperjual belikan izin tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA dan PT Pertamina (Persero)	Pangkalan LPG 3 Kg langsung di lakukan pemutusan hubungan usaha (PHU) oleh agen LPG 3 Kg dan pangkalan tersebut tidak boleh lagi menyalurkan LPG 3 Kg
----	--	---

Sumber: *Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Pekanbaru 2021*

Berikut adalah Tindakan Sanksi dan Pemutus Hubungan Usaha (PHU) kepada pangkalan yang melakukan pelanggaran⁵⁵:

1. Teguran apabila terdapat temuan di lapangan bahwa ternyata pangkalan menjual Elpiji 3 Kg diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru akan melakukan peneguran pertama kepada pangkalan yang bersangkutan. Pada bulan Februari 2016, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru telah melakukan peneguran terhadap pangkalan atas nama Doni Husin yang beralamat di Jalan Hangtuah, Perum Bukit Mutiara Permai II Blok A7 RT 001 RW 019 Kulim Tenayan Raya yang terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap Harga Eceran Tertinggi gas Elpiji tabung 3 Kg dan menjual dengan harga Rp.19.000,- (Sembilan belas ribu rupiah).

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan Kepala Seksi Informasi dan Perdagangan DPP Kota Pekanbaru

2. Pengurangan *supply*. Apabila setelah peneguran pertama oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru pangkalan yang bersangkutan masih melakukan pelanggaran Harga Eceran Tertinggi, maka akan dilakukan pengurangan *supply* Elpiji kepada pangkalan dengan berkoordinasi dengan agen pangkalan yang bersangkutan. Pada tanggal 6 November 2015, pangkalan atas nama Ronaldsman yang beralamat di jalan Adi Sucipto No.4 Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai telah dikenakan sanksi pengurangan *supply* gas Elpiji 3 Kg dari agen PT.Hasanuddin Bersaudara dikarenakan tidak mengikuti penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) gas Elpiji 3 Kg meskipun telah mendapat teguran sebelumnya dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru.
3. *Skorsing supply*. Apabila pengurangan *supply* masih belum menghentikan pangkalan untuk melakukan pelanggaran terhadap Harga Eceran Tertinggi (HET), maka kepada agen yang bersangkutan akan dikenakan *skorsing supply* selama satu bulan. Artinya akan di hentikan pemberhentian sementara pemasokan Elpiji 3 Kg dari agen kepada pangkalan selama satu bulan. Pada tahun 2015 hingga januari 2016, sudah tiga agen yang melakukan *skorsing supply* kepada pangkalan yang melakukan pelanggaran terhadap Harga Eceran Tertinggi (HET) gas Elpiji 3 Kg, yaitu agen PT. Hasanuddin Bersaudara, PT. Valery Family Sejahtera, dan PT. Lisfa Inti Selaras.

4. Pemutusan Hubungan Usaha. Setelah dikenakan *Skorsing supply* selama satu bulan terhadap pangkalan yang melakukan pelanggaran Harga Eceran Tertinggi (HET), pada bulan berikutnya pemasokan Elpiji 3 Kg akan kembali dilakukan oleh agen kepada pangkalan tersebut. Namun jika pangkalan yang sama kembali melakukan pelanggaran, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru akan langsung melakukan Pemutusan Hubungan Kerja selain Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Pertamina juga memiliki hak yang sama untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan agen penyalur ataupun pelanggan.

Berdasarkan keseluruhan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penjualan gas LPG 3 Kg menurut Peraturan Presiden No. 104 Tahun 2007 di Kecamatan Marpoyan Damai tidak berjalan dengan optimal. Hal ini dikarenakan masih ditemukan pangkalan atau penjual lainnya yang tidak melaksanakan penjualan sesuai dengan peraturan presiden tersebut dimana yang seharusnya dapat membeli Gas LPG 3 Kg adalah masyarakat miskin dan usaha mikro saja. Menurut Perwako juga sudah menentukan Harga Eceran Tertinggi Gas LPG 3 Kg yaitu sebesar Rp.18.000,- tetapi masih banyak ditemui penjual Gas LPG 3 Kg yang menjual dengan harga tinggi yaitu Rp.24.000,-. Hal itu juga membuat masyarakat miskin dan usaha mikro tidak mampu membeli Gas LPG 3 Kg dengan harga tinggi tersebut. Seharusnya para penjual Gas LPG dapat berpartisipasi dalam penjualan Gas LPG 3 Kg dengan baik sehingga tidak lagi ditemui penjualan yang tidak tepat sasaran. Begitu juga dengan pihak aparat di

lingkungan sekitar yang juga ikut berpartisipasi dalam melancarkan penjualan Gas LPG 3 Kg tersebut demi mensejahterakan dari kalangan manapun.

B. Faktor penghambat dalam pelaksanaan penjualan Gas berdasarkan Peraturan Presiden No.104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, Dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kg di Kecamatan Marpoyan Damai

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan Pelaksanaan Penjualan Gas Berdasarkan Peraturan Presiden No.104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, Dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kg Di Kecamatan Marpoyan Damai adapun istilah faktor penghambat dalam skripsi ini ialah terhambatnya proses pelaksanaan penjualan baik dari segi pengawasan dari dinas maupun pelaksanaan dari pangkalan serta masyarakatnya, Bilamana didalam pelaksanaan penjualan ini kurang adanya perencanaan, pengawasan dan harapan yang samar serta ada ancaman menyebabkan pelaksanaan penjualan tersebut menjadi tidak dapat berjalan dengan efektif sesuai dengan yang diharapkan oleh kedua pihak baik penjual maupun konsumen, berikut adalah macam-macam faktor penghambat:

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kegiatan berjalannya pelaksanaan penjualan gas LPG 3 Kg di Kecamatan Marpoyan Damai,

dilihat dari jumlah sumber daya manusianya, tingkat kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki saat melakukan pekerjaan, baik secara prosedur, sistem, proses dan teknis dalam organisasi. Dalam hal ini pegawai dituntut untuk memiliki kemampuan, pengetahuan dan keahlian yang cukup untuk melaksanakan pekerjaan, bukan hanya pengalaman sumber daya manusia yang diperlukan namun kemampuan, pengetahuan dan keahlian, yang dimiliki sumber daya manusia juga merupakan modal awal dalam membantu pelaksanaan tugasnya.

“Keterbatasan sumber daya manusia dalam melakukan pengawasan sangat menjadi kendala dalam pelaksanaan penjualan gas LPG 3 Kg sehingga sering terjadi kesulitan dalam melakukan pengawasan langsung ke lapangan terhadap distribusi gas LPG 3 Kg baik untuk monitoring ataupun pemeriksaan lainnya yang terkait.”⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa keterbatasan sumber daya manusia menjadi kendala yang cukup serius karena dengan adanya pengawasan penjualan gas LPG dapat diminimalisir kecurangan yang terjadi. Seperti salah sasaran penjualan dan juga tidak menjual gas dengan harga yang sudah ditentukan dalam peraturan yang sah.

⁵⁶ Hasil Wawancara dengan Kepala Seksi Informasi dan Perdagangan DPP Kota Pekanbaru

2. Kurangnya Partisipasi Masyarakat Sekitar

Dalam segala permasalahan dan persoalan di lingkungan masyarakat sekitar sangat penting dibangun partisipasi masyarakat. Karena partisipasi masyarakat adalah suatu keterlibatan masyarakat di semua tahapan proses perkembangan yang ada di dalam suatu kelompok masyarakat. Bornby mengartikan partisipasi sebagai tindakan untuk “mengambil bagian” yaitu kegiatan atau pernyataan untuk mengambil bagian dari kegiatan dengan maksud memperoleh manfaat.⁵⁷ Sementara itu, Adisasmita mengatakan bahwa partisipasi anggota masyarakat adalah keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program/proyek pembangunan yang dikerjakan di dalam masyarakat lokal.⁵⁸

Tidak terlepas dari pengawasan penjualan gas LPG 3 Kg di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru. Berikut hasil wawancara dengan Badan Perdagangan dan Perindustrian yang telah peneliti Tanya mengenai penjualan gas LPG 3 Kg:

“Kurangnya partisipasi dari aparat lingkungan sekitar seperti rt, rw, lurah, camat dalam mengawasi pelaksanaan penjualan gas LPG 3 Kg. Oleh karena itu masih banyak di temui kecurangan dalam penjualan gas tersebut.”⁵⁹

⁵⁷ Aprilia Theresia dkk., *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, Bandung: Alfabeta, 2014, hlm. 196

⁵⁸ Rahardjo Adisasmita, *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006, hlm.

34

⁵⁹ Hasil Wawancara dengan Kepala Seksi Informasi dan Perdagangan DPP Kota Pekanbaru

Berdasarkan beberapa faktor penghambat dan hasil wawancara diatas dapat diambil kesimpulan bahwa masyarakat sekitar lingkungan penjualan gas LPG 3 Kg sangat kurang peduli atau kurangnya partisipasi aparat sekitar. Padahal dengan adanya partisipasi masyarakat dan aparat sekitar dapat mengurangi permasalahan mengenai penjualan gas LPG 3 Kg di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru. Adapun partisipasi masyarakat sekitar adalah dengan mengawasi serta memilah kk miskin yang berhak mendapat subsidi gas LPG 3 Kg. karena pada dasarnya berdasarkan peraturan presiden gas LPG 3 Kg memang diperuntukkan untuk masyarakat miskin serta usaha mikro.

3. Sanksi tegas dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru

Sanksi merupakan suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh negara atau kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok.⁶⁰ Sanksi dapat diartikan sebagai tanggungan, hukuman yang bersifat memaksa dan mengikat orang untuk menepati perjanjian dan menaati ketentuan undang-undang atau hukum yang berlaku.⁶¹

Dengan adanya sanksi tegas tentunya dapat mengurangi kecurangan gas LPG 3 Kg yang ada di Kota Pekanbaru khususnya di Kecamatan Marpoyan Damai, apabila suatu larangan tersebut dilanggar ,maka akan dapat menimbulkan sanksi. Sanksi hukum ini bersifat memaksa, hal ini berarti bahwa tertib itu akan bereaksi terhadap peristiwa-

⁶⁰ www.pengertianmenurutparaahli.com

⁶¹ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Grafika, 2012, hlm.193

peristiwa tertentu karena dianggap merugikan masyarakat sebagai akibat dari adanya pelanggaran tersebut. Seperti contohnya dilakukan Pemutus Hubungan Usaha (PHU) terhadap setiap pangkalan jika melakukan kecurangan terhadap tabung gas LPG 3 Kg.

“Menurut saya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru sudah cukup tegas dalam sanksi terhadap gas LPG 3 Kg, kami juga memberi sanksi berupa pemutus hubungan usaha (PHU) berdasarkan peraturan dari daerah kota pekanbaru dan juga peraturan presiden, saya juga kurang mengetahui kenapa masih banyak terjadi kecurangan terhadap gas LPG 3 Kg tersebut banyaknya masyarakat yang mengeluh tanpa adanya bukti yang jelas sehingga membuat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru mengalami keterhambatan dalam melaksanakan tugasnya .”⁶²

Dari hasil wawancara diatas dapat di lihat bahwa sanksi tegas dari pihak Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru sudah terlaksana dengan baik dengan melakukan Pemutus Hubungan Usaha (PHU), tetapi masih banyaknya ditemukannya oknum yang melakukan kecurangan di setiap pangkalan yang membuat masyarakat miskin kekurangan gas LPG 3 Kg yang seharusnya di peruntukan kepada masyarakat miskin maupun ibu rumah tangga berdasarkan Peraturan Presiden No 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, Dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kg di Kecamatan Marpoyan Damai, banyaknya masyarakat yang mengeluh dan melaporkan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dengan

⁶² Hasil Wawancara dengan Kepala Seksi Informasi dan Perdagangan DPP Kota Pekanbaru

bukti yang kurang jelas sehingga membuat kesulitan dalam memproses pangkalan yang melakukan kecurangan.

4. Tidak ada kesadaran dari agen dan petugas LPG

Kurangnya kesadaran dari agen, penyalur serta masyarakat merupakan faktor penghambat dalam pelaksanaan penjual gas LPG 3 Kg, banyak nya penjual dan masyarakat yang kurang memahami peraturan tersebut sehingga penjualan terhadap gas LPG 3 Kg tidak tepat sasaran.

“Masih kurangnya kesadaran dari agen, penyalur serta masyarakat tentang Peraturan Presiden No.104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, Dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kg di Kecamatan Marpoyan Damai serta pemahaman lainnya yang terkait dengan gas LPG 3 Kg.”⁶³

Dari hasil wawancara yang dapat saya simpulkan masih banyaknya pangkalan gas LPG, usaha mikro maupun masyarakat miskin yang kurang mengetahui Peraturan Presiden No.104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, Dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kg, kurangnya kesadaran ini membuat gas LPG 3 Kg mengalami kelangkaan yang seharusnya gas LPG 3 Kg diperuntukan kepada rumah tangga dan usaha mikro tetapi malah tidak tepat sasaran khususnya di Kecamatan Marpoyan Damai.

⁶³ Hasil Wawancara dengan Kepala Seksi Informasi dan Perdagangan DPP Kota Pekanbaru

5. Sarana dan Prasarana

Dalam kamus besar bahasa Indonesia dikatakan bahwa sarana adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan prasarana adalah sebagai sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses usaha, pembangunan, proyek dan sebagainya.⁶⁴

Dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana adalah bentuk fasilitas atau alat yang digunakan secara langsung untuk kelangsungan suatu kegiatan. Biasanya, alat atau fasilitas ini mempunyai peran penting karena, tanpanya kegiatan tersebut tidak akan dapat terselenggarakan dengan baik. Bahkan, kegiatan tidak akan ada tanpa adanya alat tersebut.

Untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat khususnya rakyat miskin, Pemerintah memberikan gas LPG 3 Kg untuk memasak. Selain untuk menghemat ekonomi masyarakat dan juga memenuhi kebutuhan rumah tangga dan pengusaha UMKM.

“Tiap pelaksanaan penjualan gas LPG 3 Kg tentunya ada saja kendala di jalan contohnya saja berupa gas ada yang bocor di jalan, truk untuk membawa gas bocor ban di jalan maupun ada saja kendala lain dalam pengantaran gas LPG 3 Kg tersebut sehingga membuat penjualan mengalami terhambat.”⁶⁵

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat di simpulkan bahwa faktor penghambat dalam pelaksanaan penjualan gas LPG 3 Kg dapat berupa alat yang membawa gas LPG

⁶⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, hlm. 784

⁶⁵ Hasil Wawancara dengan Kepala Seksi Informasi dan Perdagangan DPP Kota Pekanbaru

3 Kg tersebut terhambat sehingga berdampak kepada keterlambatan pengantaran kepada setiap pangkalan gas LPG 3 Kg.

“Untuk pihak pangkalan sangat sering mengalami keterlambatan pengantaran gas LPG 3 Kg sehingga banyak sekali konsumen yang mengeluh mengantri panjang untuk gas LPG 3 Kg tersebut, beberapa supir yang terlambat mengantarkan gas tersebut sudah kami tanyakan dan menjawab sering ada terjadinya bocor gas di jalan maupun macet di jalan dan banyak alasan lain.”⁶⁶

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa para penjual juga mengalami keterlambatan pengiriman sehingga membuat para konsumen menunggu yang sangat lama salah satu faktor penghambat dalam penjualan gas LPG 3 Kg sering terjadi karena keterhambatan dari alat transportasi.

“Ada juga beberapa dari pangkalan gas yang memasang papan nama yang kecil dan juga terpelosok yang membuat pangkalan gas tersebut sepi dan juga tidak tepat sasaran dalam penjualan di karenakan masyarakat tidak mengetahui tempat penjualan gas tersebut, sebaiknya para penjual gas LPG 3 Kg tersebut memasang papan nama atau iklan yang lebih besar agar penjualan tepat sasaran.”⁶⁷

Dapat di simpulkan dari hasil wawancara di atas bahwa faktor penghambat dari proses penjualan gas LPG 3 Kg adalah kurang publikasi dan pemasangan papan nama

⁶⁶ Hasil Wawancara dengan Pangkalan Gas Lpg 3 Kg Kecamatan Marpoyan Damai

⁶⁷ Hasil Wawancara dengan Kepala Seksi Informasi dan Perdagangan DPP Kota Pekanbaru

yang kecil, saran dari peneliti adalah lebih baik memasang papan nama yang besar agar mendapatkan perhatian calon pembeli khususnya masyarakat miskin dan pengusaha UMKM serta mudah menemukan pangkalan gas LPG 3 Kg sehingga proses penjualan dapat terlaksana dengan baik dan tepat sasaran.

Dari beberapa faktor penghambat tersebut menimbulkan beberapa masalah yang terjadi di Kecamatan Marpoyan Damai khususnya dalam proses pengawasan dan pelaksanaan penjualan gas LPG 3 Kg yang menimbulkan beberapa hambatan, maka dari itu peneliti menyarankan bahwa sebelum akan melakukan suatu kegiatan pengawasan dan pelaksanaan penjualan gas, seorang pelaksana maupun penjual harus cermat membaca kondisi dan menanggulangi gangguan yang mungkin terjadi. Demi tercapainya kelancaran kegiatan dan tujuan yang diharapkan.

Dengan adanya kerja sama dan partisipasi dari semua pihak maka pelaksanaan penjualan yang sesuai dengan Peraturan Presiden No.104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, Dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kg akan terlaksana dengan baik dan terbebas dari segala hambatan dan masalah.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, ditarik kesimpulan yang menjawab dari perumusan masalah yang dimana permasalahan:

1. Pelaksanaan Penjualan Gas LPG 3 Kg tidak tepat sasaran dikarenakan masih banyaknya kecurangan yaitu berupa menjual kepada masyarakat kalangan keatas dan juga masih banyaknya yang menjual diatas HET yang seharusnya penyalur menjual dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yaitu Rp. 18.000,- pertabung tetapi malah dijual dengan harga Rp. 24.000,- pertabung. Harga ini berdasarkan Keputusan Walikota Pekanbaru No 237 Tahun 2009 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi LPG Tabung 3 Kg di Kota Pekanbaru.
2. Faktor penghambat yang mempengaruhi dalam pelaksanaan penjualan gas dikarenakan kurangnya Keterbatasan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan tugas pengawasan oleh karna itu menjadi kendala dan faktor penghambat pelaksanaan penjualan gas LPG 3 Kg, serta kurangnya partisipasi masyarakat sekitar dalam melakukan pengawasan gas LPG 3 Kg, kemudian sanksi tegas dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, dan tidak ada kesadaran dari agen dan petugas LPG dalam peraturan yang sudah ada, serta sarana dan prasarana yang membantu dalam proses penjualan agar terlaksana dengan lancar.

B. Saran

Setelah memaparkan kesimpulan dari skripsi ini, adapun saran peneliti terhadap pelaksanaan penjualan Gas LPG 3 Kg adalah sebagai berikut:

1. Ditingkatkan lagi pengawasan terhadap pelaksanaan penjualan Gas LPG 3 Kg oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru agar tidak ditemui lagi kendala serta permasalahan-permasalahan yang terjadi terkait keluhan masyarakat miskin seperti di Kecamatan Marpoyan Damai dan ikut berpartisipasi serta kerja sama oleh pihak terkait dilingkungan sekitar pelaksanaan penjualan Gas LPG 3 Kg seperti rt, rw, kelurahan, dan kecamatan yang bertanggung jawab atas daerahnya. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru perlu memberikan sanksi yang tegas terhadap agen/badan usaha yang melakukan pelanggaran rayonisasi tersebut.
2. Sebaiknya faktor penghambat di setiap daerah ditingkatkan lagi terutama terhadap kurangnya keterbatasan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan tugas pengawasan karna dalam pengawasan memerlukan Sumber Daya Manusia yang cukup, serta partisipasi dilingkungan perlu ditingkatkan lagi seperti rt, rw, lurah, camat dalam mengawasi gas LPG 3 Kg, dalam sanksi tegas dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru perlu di tingkatkan demi meminimalisir kecurangan, kesadaran dari agen dan petugas LPG dapat lebih memahami dalam peraturan yang sudah di terapkan, serta yang terakhir sarana dan prasarana ditingkatkan lagi agar penjualan terlaksana dengan lancar dan tepat sasaran.

Daftar Pustaka

A. Buku-buku

- Abdulkadir Muhammad, *“Hukum Perdata Indonesia”*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Abdul Rahman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
- Abdulkadir Muhammad, *Perjanjian Buku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Citra Aditya Bakti, 1992.
- Ali Hasan, *Marketing Bank Syariah*, Bogor; Ghalia Indonesia, 2010.
- Basu Swastha, *Manajemen Penjualan*, Yogyakarta: BPFE Di Yogyakarta, 2009.
- Bintoro Tjokromidjojo, *Teori Strategi Pembangunan Nasional*, Jakarta: P.T. Gunung Agung, 2000.
- Burhan, Burngin, *Analisis data dan penelitian kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo 2003.
- Dessy Anwar, *Kamus Bahasa Indonesia*, Surabaya: Karya Abditama, 2001.
- Fandy Tjiptono dkk, *Pemasaran Strategi*, Yogyakarta: Penerbit Andi Yogyakarta, 2008.
- Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Jakarta: Visimedia, 2008.
- Hasan, M Iqbal, *Pokok-pokok Materi Metodologi Menelitian dan Aplikasinya*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2002

- J. Satrio, Hukum Perikatan, *Perikatan yang lahir dari Perjanjian Buku II, cet. 1*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1995.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang lahir dari Undang-Undang*, Jakarta : RajaGrafindo Perkasa, 2005.
- Lupiyadi, *Manajemen Pemasaran Jasa*, Jakarta, Penerbit Salemba Empat, 2001.
- Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Grafika, 2012, hlm.193
- Marbun BN, *Kamus Manajemen*, Jakarta: Penerbit Pustaka Sinar Harapan, 2003.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Mariam Darus Badruzaman I, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasannya*, Bandung: Penerbit Alumni, 1996.
- Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 1990.
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2011.
- M. Nafarin, *Penganggaran Perusahaan*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2009.
- M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Penerbit Alumni, 1986.
- Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, *Manajemen Pemasaran*, Jakarta: Erlangga, 2009.
- P. Sondang Siagian, *Filsafat Administrasi*, Jakarta: Penerbit Gunung Agung, 1985.

- R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta:Pradnya Paramita, 1985.
- Santoso Satroepetro, *Pelaksanaan Latihan*, Jakarta: Penerbit Gramedia, 1982.
- Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian-Buku I*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti,2001.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1981.
- Soesilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif, dan Akhmad Budi Cahyono, *Hukum Perdata(Suatu Pengantar)*, Jakarta:Gitama Jaya,2005.
- Subekti, *hukum perjanjian*, Jakarta:PT.Intermasa,2001.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- The Liang Gie, dan Sutarto, *Pengertian, Kedudukan dan Perincian Ilmu Administrasi*, Yogyakarta: Karya Kencana, 1997.
- Umar Capra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi : Sebuah Tinjauan Islam*, Jakarta, Gema Insani Press,2001.
- Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata II*, alih bahasa: I.S.Adiwimarta, Jakarta, Rajawali,1984.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 2000.
- W,J,S, Poerwaarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.

B. Peraturan Perundang-undangan

Departemen Perdagangan, *Peraturan Menteri Perdagangan Tentang Ketentuan dan Tata Cara penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/jasa*, Permendagri No. 11/M-DAG/PER/3/2006.

Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 430 Tahun 2015 Tentang Penyesuaian Kedua Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 kg Bersubsidi Di Kota Pekanbaru.

Peraturan Presiden No. 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Perindistribusian, Dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kg.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 021 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kg, Pasal 11.

Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60).

C. Jurnal

Abdul Hamid, *Studi Analisis Pandangan M. Abdul Mannan Tentang Konsep Distribusi Pendapatan Dalam Sistem Ekonomi Islam*, Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2015.

Assauri, *Soffjan Manajemen Pemasaran Edisi Pertama*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Deavy Yulitastri, *Pengaruh Biaya Promosi Terhadap Volume Penjualan Pada Yamaha Sudirman Motor Temanggung*, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2014.

Rosyidi Hamzah, *Penerapan Azaz. Kekeluargaan Dan Keadilan Pada Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Pembiayaan Perumahan Di Indonesia*, Journal Of Economic, Business, And Accounting, Vol. 3 No. 2 Tahun 2020.

Wawan Ardi Subakdo, *In-Bound Dan Out-Bound Logistic Pada Distribusi LPG 3 Kg Di Indonesia*, Makasar, 2016.

Zulkarnain, *Ilmu Menjual (Pendekatan Teoritis & Kecakapan Menjual)*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.